



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ilham Saputra pgl Putra bin Armaini
2. Tempat lahir : Cacang Randah
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 23 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjung Mutiara,
Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa tidak ditangkap dan tidak ditahan dalam perkara ini, dikarenakan Terdakwa sedang menjalani masa hukuman penjara.

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh M. Doni, S.H., dan Pasma Ridwan Zalukhu, S.H., Penasihat Hukum yang beralamat di Jl Prof Dr HAMKA, Komplek Perumahan Permata Regency Blok B Nomor 3, Jorong Limo Tikalak, Nagari Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman berdasarkan Penetapan tentang Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Sidang tanggal 11 Juli 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs tanggal 4 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs tanggal 4 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Saputra pgl Ilham bin Armaini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham Saputra pgl Ilham bin Armaini berupa Pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut lakban warna kuning, di dapat berat bersih keseluruhannya 199.000,50 (seratus sembilan puluh sembilan ribu koma lima nol) Gram, kemudian disisihkan seberat 15.900 (lima belas ribu sembilan ratus) Gram guna pembuktian disidang pengadilan dan sisanya seberat 183.100 (seratus delapan puluh tiga ribu seratus) Gram sudah dimusnahkan oleh BNN;
 - 7 (tujuh) buah karung yang digunakan untuk membungkus narkotika jenis ganja kering;
 - 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru hitam;
 - 1 (satu) unit dompet warna coklat hitam merek Louis Vuitton;
 - 1 (satu) unit mobil merek Avanza warna hitam dengan No. Pol. B 1417 UIV beserta kunci mobil dan STNK a.n. PT BENGKALIS KUDA LAUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna merah;
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru;
- 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening Narkotika jenis ganja seberat 0,3152 (nol koma tiga satu lima dua) gram (sisir dari pemeriksaan barang bukti lab Badan POM RI);

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Panji Angra pgl Panji bin Alm Afrizal;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar diberikan keringanan hukuman oleh Majelis Hakim dan diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Hal ini dikarenakan Ibu Terdakwa sudah berusia lanjut dan Bapak Terdakwa sudah meninggal. Adapun Terdakwa mengulangi pelanggaran hukum tersebut karena diiming-imingi oleh Pengacara sebelumnya untuk meringankan hukuman atas sanksi pidana yang sedang dijalani sebelumnya. Terdakwa akhirnya melakukan pelanggaran hukum kembali saat menjalani hukuman. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena:

- Bahwa komunikasi Terdakwa saat melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* dilakukan saat Terdakwa berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- Terdakwa tidak menguasai atau memiliki barang bukti;
- Bahwa Terdakwa bukan otak atau *dader*/aktor intelektual dalam perkara ini.
- Bahwa Terdakwa kurang memahami segi hukum dan sanksi hukum atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih terlalu muda dan masih bisa memperbaiki perilakunya;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang perantara yang hanya mengharapkan imbalan yang tidak seberapa dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga tanpa memikirkan dampak dari perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah bersikap sopan, berterus terang, dan menyesali perbuatannya.

Dengan demikian Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan:

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Ilham Saputra pgl Putra bin Armaini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair atau dituntut sebagaimana diatur dan diandam dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari Tuntutan atau Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan benar adanya Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terkait kepemilikan *handphone* oleh Terdakwa selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka di persidangan diketahui Terdakwa memperoleh *handphone* tersebut dengan cara membeli dari Narapidana lain. Dan hal tersebut sudah ditindak lanjuti dan dilaporkan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Muara Sijunjung untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dua kali atas perkara yang sama dan saat ini sedang menjalani masa hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Pmn dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN.Mrj dengan pidana penjara selama 16 (enam belas tahun).

Dengan demikian terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum berkesimpulan menolak seluruh Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dan tetap dengan Tuntutan yang telah dibacakan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ilham Saputra pgl Putra bin Armaini bersama-sama dengan Randie Agustian pgl Randie bin Arsyah (berkas terpisah), Hendra Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malindo pgl Hendra bin Tasman (berkas terpisah), Panji Anggra pgl Panji als Sepra bin alm Afrizal (berkas terpisah) Ateng (DPO) dan Win (DPO) pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Jalan Lintas Tengah Sumatera di Jl. Imam Bonjol Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Win (DPO) menelepon Terdakwa Ilham Saputra untuk memberitahu tentang ganja kering sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram di Aceh, lalu Terdakwa Ilham Saputra mengatakan bahwa temannya yang bernama Ateng (DPO) dua hari lalu memesan ganja 200 (dua ratus) Kilogram untuk dibawa ke Bandung, selanjutnya Terdakwa Ilham Saputra, Win (DPO) dan Ateng (DPO) berhubungan melalui panggilan grup di *Whatsapp*. Terdakwa Ilham Saputra mengatakan dirinya yang akan mengatur pengiriman ganja ke Bandung, serta meminta Win (DPO) dan Ateng (DPO) untuk mengurus masalah dana. Kemudian pukul 17.00 WIB, Ateng (DPO) memberitahu Terdakwa Ilham Saputra bahwa dirinya dan Win (DPO) telah sepakat, sehingga Terdakwa Ilham Saputra diberitahu untuk mencari orang yang akan menjemput dan mengantarkan ganja kering sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Ilham Saputra menelepon Saksi Panji Angra mengatakan ada kerja untuk menjemput ganja kering 200 (dua ratus) Kilogram di Aceh dengan upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa Ilham Saputra menghubungi Saksi Hendra Putra Malindo untuk berkoordinasi dengan Saksi Panji Angra terkait dengan penjemputan ganja tersebut, kemudian Saksi Panji Angra menelpon Saksi

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randie Agustian menggunakan *Whatsapp* menanyakan apakah Saksi Randie mau menjemput ganja dengan upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga juta rupiah), mendengar hal itu Saksi Randie bersedia dan segera mencari rental mobil yang digunakan untuk pergi ke Aceh.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 Saksi Hendra Putra Malindo memberitahu Terdakwa Ilham Saputra bahwa Saksi Panji Anggra sudah mendapatkan orang untuk menjemput ganja kering sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram yaitu Saksi Randie Agustian, kemudian Terdakwa Ilham Saputra meminta Saksi Hendra Putra Malindo untuk mencari orang sebagai senter/pengawal pengangkutan ganja tersebut, setelah mendapatkan Saksi Doni Saputra sebagai senter/pengawal pengangkutan ganja tersebut lalu Saksi Hendra Putra Malindo melaporkannya kepada Terdakwa Ilham Saputra, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi Doni Saputra berangkat ke Aceh dengan menggunakan mobil Grandmax warna silver dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi Panji Angra menghubungi Terdakwa Ilham Saputra memberitahukan bahwa Saksi Doni Saputra minta dikirim uang untuk mengganti oli mobil sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk uang makan serta bensin sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Ilham Saputra mengirim uang dimaksud ke nomor rekening yang dikirim oleh Saksi Panji Angra, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Panji Angra menghubungi Terdakwa Ilham Saputra untuk mengirimkan uang rental mobil merek Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1417 UIV selama 4 (empat) hari sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang makan serta bensin sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Randie Agustian.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Hendra Putra Malindo memberitahu Terdakwa Ilham Saputra tentang Saksi Doni Saputra yang telah sampai di Kutacane Aceh dan menginap di Hotel Eka Jaya yang beralamat di Jl. Kutacane-Tigabinanga, Pulo Latong, Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara lalu Saksi Hendra Putra Malindo juga memberitahu Terdakwa Ilham Saputra tentang Saksi Randie Agustian yang berangkat bersama Saksi Eka Febrian Soekma, namun Saksi Eka tidak mengetahui tujuan Saksi Randie ke Kutacane adalah untuk menjemput ganja kering 200 (dua ratus) Kilogram. Setelah menerima laporan dari Saksi Hendra Putra Malindo, Terdakwa Ilham Saputra mengatakan hal tersebut akan diurus oleh Saksi Panji Angra. Sekira pukul

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB Saksi Hendra Putra Malindo memberitahu Terdakwa Ilham Saputra bahwa Saksi Randie telah sampai di Kutacane Aceh dan juga beristirahat di Hotel Eka Jaya. Selanjutnya, Saksi Eka Febrian Soekma diberitahu oleh Saksi Panji Angra melalui *handphone* milik Saksi Randie 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO warna biru hitam bahwa tujuan Saksi Randie ke Kutacane adalah untuk menjemput ganja dan bukan untuk menjemput sewa. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi Eka Febrian Soekma pun marah dan memberikan kembali *handphone* milik Saksi Randie, lalu Saksi Randie mencoba menjelaskan kepada Saksi Eka, namun Saksi Eka tidak menerima penjelasan tersebut karena merasa dibohongi.

- Bahwa pada tanggal 4 November 2021 sekira pukul 05.10 WIB, Saksi Hendra Putra Malindo memberitahu Terdakwa Ilham Saputra terkait ganja kering 200 (dua ratus) Kilogram yang telah dimuat ke dalam mobil yang dibawa oleh Saksi Randie Agustian, serta memberitahu bahwa Saksi Eka Febrian Soekma menolak ikut dengan Saksi Randie untuk membawa ganja dan Saksi Doni Saputra mengurungkan niatnya untuk menjadi pengawal/senter dalam perjalanan membawa ganja kering 200 (dua ratus) Kilogram tersebut karena tidak berani saat Saksi Doni melihat ke dalam mobil Saksi Randie yang berisikan beberapa karung ukuran besar ganja kering. Kemudian Saksi Randie Agustian membawa ganja tersebut sendirian tanpa Saksi Doni dan Saksi Eka. Sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Hendra Putra Malindo menghubungi Terdakwa Ilham Saputra untuk mengirimkan uang bensin pada Saksi Randie Agustian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu pada pukul 14.00 WIB Terdakwa Ilham Saputra memerintahkan Saksi Hendra Putra Malindo untuk memvideokan ganja yang dikirim oleh Saksi Randie Agustian yang kemudian dikirimkan video pendek berdurasi 16 (enam belas) detik oleh Saksi Randie. Kemudian Saksi Panji Angra dan Saksi Randie Agustian selalu memberi kabar perjalanan melalui telpon kepada Saksi Hendra Putra Malindo yang selanjutnya diteruskan oleh Saksi Hendra Putra Malindo kepada Terdakwa Ilham Saputra.
- Bahwa pada tanggal 6 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB, saat menuju ke Kota Padang Saksi Randie Agustian diamankan oleh Petugas BNN di Jalan Raya Lintas Tengah Sumatera tepatnya di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman dan darinya disita 7 (tujuh) karung plastik yang berisi 135 (seratus tiga puluh lima) paket ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning. Kemudian pada hari yang sama

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ilham Saputra dan Saksi Hendra Putra Malindo dikeluarkan dari sel tahanan Lapas Sijunjung oleh Petugas BNN untuk diinterogasi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis ganja dari PT Pegadaian (Persero) Nomor: 498/XI/023100/2021 tanggal 9 November 2021 yang dibuat oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Sawaludin Ibrahim, SE., NIK.P.77352, barang bukti atas nama Terdakwa Randie Agustian Pgl Randie Bin Arsyah dkk sebagai berikut:
 - 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dgn lakban warna kuning disimpan di dalam karung putih dengan total berat bersih 199.000,450 Gram.
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0974K tanggal 15 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian, pada kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti atas nama Terdakwa Randie Agustian Pgl Randie Bin Arsyah dkk adalah Ganja (*Cannabis*) Positif (+) (termasuk Narkotika Gol.I).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Ilham Saputra pgl Putra bin Armaini bersama-sama dengan Randie Agustian pgl Randie bin Arsyah (berkas terpisah), Hendra Putra Malindo pgl Hendra bin Tasman (berkas terpisah), Panji Anggra pgl Panji als Septra bin alm Afrizal (berkas terpisah) Ateng (DPO) dan Win (DPO) pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Jalan Lintas Tengah Sumatera di Jl. Imam Bonjol Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) batang pohon. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Win (DPO) menelepon Terdakwa Ilham Saputra untuk memberitahu tentang ganja kering sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram di Aceh, lalu Terdakwa Ilham Saputra mengatakan bahwa temannya yang bernama Ateng (DPO) dua hari lalu memasan ganja 200 (dua ratus) Kilogram untuk dibawa ke Bandung, selanjutnya Terdakwa Ilham Saputra, Win (DPO) dan Ateng (DPO) berhubungan melalui panggilan grup di *Whatsapp*. Terdakwa Ilham Saputra mengatakan dirinya yang akan mengatur pengiriman ganja ke Bandung, serta meminta Win (DPO) dan Ateng (DPO) untuk mengurus masalah dana. Kemudian pukul 17.00 WIB, Ateng (DPO) memberitahu Terdakwa Ilham Saputra bahwa dirinya dan Win (DPO) telah sepakat, sehingga Terdakwa Ilham Saputra diberitahu untuk mencari orang yang akan menjemput dan mengantarkan ganja kering sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Ilham Saputra menelepon Saksi Panji Angra mengatakan ada kerja untuk menjemput ganja kering 200 (dua ratus) Kilogram di Aceh dengan upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa Ilham Saputra menghubungi Saksi Hendra Putra Malindo untuk berkoordinasi dengan Saksi Panji Angra terkait dengan penjemputan ganja tersebut, kemudian Saksi Panji Angra menelpon Saksi Randie Agustian menggunakan *Whatsapp* menanyakan apakah Saksi Randie mau menjemput ganja dengan upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga juta rupiah), mendengar hal itu Saksi Randie bersedia dan segera mencari rental mobil yang digunakan untuk pergi ke Aceh.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 Saksi Hendra Putra Malindo memberitahu Terdakwa Ilham Saputra bahwa Saksi Panji Anggra sudah mendapatkan orang untuk menjemput ganja kering sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram yaitu Saksi Randie Agustian, kemudian Terdakwa Ilham Saputra meminta Saksi Hendra Putra Malindo untuk mencari orang sebagai senter/pengawal pengangkutan ganja tersebut, setelah mendapatkan Saksi Doni Saputra sebagai senter/pengawal pengangkutan ganja tersebut lalu Saksi Hendra Putra Malindo melaporkannya kepada Terdakwa Ilham Saputra, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi Doni

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra berangkat ke Aceh dengan menggunakan mobil Grandmax warna silver dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi Panji Angra menghubungi Terdakwa Ilham Saputra memberitahukan bahwa Saksi Doni Saputra minta dikirim uang untuk mengganti oli mobil sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk uang makan serta bensin sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Ilham Saputra mengirim uang dimaksud ke nomor rekening yang dikirim oleh Saksi Panji Angra, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Panji Angra menghubungi Terdakwa Ilham Saputra untuk mengirimkan uang rental mobil merek Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1417 UIV selama 4 (empat) hari sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang makan serta bensin sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Randie Agustian.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Hendra Putra Malindo memberitahu Terdakwa Ilham Saputra tentang Saksi Doni Saputra yang telah sampai di Kutacane Aceh dan menginap di Hotel Eka Jaya yang beralamat di Jl. Kutacane-Tigabinanga, Pulo Latong, Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara lalu Saksi Hendra Putra Malindo juga memberitahu Terdakwa Ilham Saputra tentang Saksi Randie Agustian yang berangkat bersama Saksi Eka Febrian Soekma, namun Saksi Eka tidak mengetahui tujuan Saksi Randie ke Kutacane adalah untuk menjemput ganja kering 200 (dua ratus) Kilogram. Setelah menerima laporan dari Saksi Hendra Putra Malindo, Terdakwa Ilham Saputra mengatakan hal tersebut akan diurus oleh Saksi Panji Angra. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi Hendra Putra Malindo memberitahu Terdakwa Ilham Saputra bahwa Saksi Randie telah sampai di Kutacane Aceh dan juga beristirahat di Hotel Eka Jaya. Selanjutnya, Saksi Eka Febrian Soekma diberitahu oleh Saksi Panji Angra melalui *handphone* milik Saksi Randie 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO warna biru hitam bahwa tujuan Saksi Randie ke Kutacane adalah untuk menjemput ganja dan bukan untuk menjemput sewa. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi Eka Febrian Soekma pun marah dan memberikan kembali *handphone* milik Saksi Randie, lalu Saksi Randie mencoba menjelaskan kepada Saksi Eka, namun Saksi Eka tidak menerima penjelasan tersebut karena merasa dibohongi.
- Bahwa pada tanggal 4 November 2021 sekira pukul 05.10 WIB, Saksi Hendra Putra Malindo memberitahu Terdakwa Ilham Saputra terkait ganja kering 200 (dua ratus) Kilogram yang telah dimuat ke dalam mobil yang

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Saksi Randie Agustian, serta memberitahu bahwa Saksi Eka Febrian Soekma menolak ikut dengan Saksi Randie untuk membawa ganja dan Saksi Doni Saputra mengurungkan niatnya untuk menjadi pengawal/senter dalam perjalanan membawa ganja kering 200 (dua ratus) Kilogram tersebut karena tidak berani saat Saksi Doni melihat ke dalam mobil Saksi Randie yang berisikan beberapa karung ukuran besar ganja kering. Kemudian Saksi Randie Agustian membawa ganja tersebut sendirian tanpa Saksi Doni dan Saksi Eka. Sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Hendra Putra Malindo menghubungi Terdakwa Ilham Saputra untuk mengirimkan uang bensin pada Saksi Randie Agustian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu pada pukul 14.00 WIB Terdakwa Ilham Saputra memerintahkan Saksi Hendra Putra Malindo untuk memvideokan ganja yang dikirim oleh Saksi Randie Agustian yang kemudian dikirimkan video pendek berdurasi 16 (enam belas) detik oleh Saksi Randie. Kemudian Saksi Panji Angra dan Saksi Randie Agustian selalu memberi kabar perjalanan melalui telpon kepada Saksi Hendra Putra Malindo yang selanjutnya diteruskan oleh Saksi Hendra Putra Malindo kepada Terdakwa Ilham Saputra.

- Bahwa pada tanggal 6 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB, saat menuju ke Kota Padang Saksi Randie Agustian diamankan oleh Petugas BNN di Jalan Raya Lintas Tengah Sumatera tepatnya di Jalan Imam Bonjol Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman dan darinya disita 7 (tujuh) karung plastik yang berisi 135 (seratus tiga puluh lima) paket ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning. Kemudian pada hari yang sama Terdakwa Ilham Saputra dan Saksi Hendra Putra Malindo dikeluarkan dari sel tahanan Lapas Sijunjung oleh Petugas BNN untuk diinterogasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis ganja dari PT Pegadaian (Persero) Nomor: 498/XI/023100/2021 tanggal 09 November 2021 yang dibuat oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang Sawaludin Ibrahim, SE., NIK.P.77352, barang bukti atas nama Terdakwa Randie Agustian pgl Randie bin Arsyah dkk. sebagai berikut:
 - 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dgn lakban warna kuning disimpan di dalam karung putih dengan total berat bersih 199.000,450Gram.
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0974K tanggal 15 November

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian, pada kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti atas nama Terdakwa Randie Agustian pgl Randie bin Arsyah dkk. adalah Ganja (Cannabis) Positif (+) (termasuk Narkotika Gol.I).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Ilham Saputra pgl Putra bin Armaini bersama-sama dengan Randie Agustian pgl Randie bin Arsyah (berkas terpisah), Hendra Putra Malindo pgl Hendra bin Tasman (berkas terpisah), Panji Anggra pgl Panji als Sepra bin alm Afrizal (berkas terpisah) Ateng (DPO) dan Win (DPO) pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 bertempat di pinggir jalan Jalan Lintas Tengah Sumatera di Jl. Imam Bonjol Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Win (DPO) menelepon Terdakwa Ilham Saputra untuk memberitahu tentang ganja kering sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram di Aceh, lalu Terdakwa Ilham Saputra mengatakan bahwa temannya yang bernama Ateng (DPO) dua hari lalu memasan ganja 200 (dua ratus) Kilogram untuk dibawa ke Bandung, selanjutnya Terdakwa Ilham Saputra, Win (DPO) dan Ateng (DPO) berhubungan melalui panggilan grup di *Whatsapp*. Terdakwa Ilham Saputra mengatakan dirinya yang akan mengatur pengiriman ganja ke Bandung, serta meminta Win (DPO) dan Ateng (DPO) untuk mengurus masalah dana. Kemudian pukul 17.00 WIB, Ateng (DPO) memberitahu

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ilham Saputra bahwa dirinya dan Win (DPO) telah sepakat, sehingga Terdakwa Ilham Saputra diberitahu untuk mencari orang yang akan menjemput dan mengantarkan ganja kering sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa Ilham Saputra menelepon Saksi Panji Angra mengatakan ada kerja untuk menjemput ganja kering 200 (dua ratus) Kilogram di Aceh dengan upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa Ilham Saputra menghubungi Saksi Hendra Putra Malindo untuk berkoordinasi dengan Saksi Panji Angra terkait dengan penjemputan ganja tersebut, kemudian Saksi Panji Angra menelpon Saksi Randie Agustian menggunakan *Whatsapp* menanyakan apakah Saksi Randie mau menjemput ganja dengan upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga juta rupiah), mendengar hal itu Saksi Randie bersedia dan segera mencari rental mobil yang digunakan untuk pergi ke Aceh.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 Saksi Hendra Putra Malindo memberitahu Terdakwa Ilham Saputra bahwa Saksi Panji Anggra sudah mendapatkan orang untuk menjemput ganja kering sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram yaitu Saksi Randie Agustian, kemudian Terdakwa Ilham Saputra meminta Saksi Hendra Putra Malindo untuk mencari orang sebagai senter/pengawal pengangkutan ganja tersebut, setelah mendapatkan Saksi Doni Saputra sebagai senter/pengawal pengangkutan ganja tersebut lalu Saksi Hendra Putra Malindo melaporkannya kepada Terdakwa Ilham Saputra, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi Doni Saputra berangkat ke Aceh dengan menggunakan mobil Grandmax warna silver dan sekira pukul 13.00 WIB Saksi Panji Angra menghubungi Terdakwa Ilham Saputra memberitahukan bahwa Saksi Doni Saputra minta dikirim uang untuk mengganti oli mobil sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk uang makan serta bensin sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Ilham Saputra mengirim uang dimaksud ke nomor rekening yang dikirim oleh Saksi Panji Angra, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Panji Angra menghubungi Terdakwa Ilham Saputra untuk mengirimkan uang rental mobil merek Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1417 UIV selama 4 (empat) hari sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang makan serta bensin sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Randie Agustian.

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Hendra Putra Malindo memberitahu Terdakwa Ilham Saputra tentang Saksi Doni Saputra yang telah sampai di Kutacane Aceh dan menginap di Hotel Eka Jaya yang beralamat di Jl. Kutacane-Tigabinanga, Pulo Latong, Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara lalu Saksi Hendra Putra Malindo juga memberitahu Terdakwa Ilham Saputra tentang Saksi Randie Agustian yang berangkat bersama Saksi Eka Febrian Soekma, namun Saksi Eka tidak mengetahui tujuan Saksi Randie ke Kutacane adalah untuk menjemput ganja kering 200 (dua ratus) Kilogram. Setelah menerima laporan dari Saksi Hendra Putra Malindo, Terdakwa Ilham Saputra mengatakan hal tersebut akan diurus oleh Saksi Panji Angra. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi Hendra Putra Malindo memberitahu Terdakwa Ilham Saputra bahwa Saksi Randie telah sampai di Kutacane Aceh dan juga beristirahat di Hotel Eka Jaya. Selanjutnya, Saksi Eka Febrian Soekma diberitahu oleh Saksi Panji Angra melalui *handphone* milik Saksi Randie 1 (satu) unit *handphone* android merek OPPO warna biru hitam bahwa tujuan Saksi Randie ke Kutacane adalah untuk menjemput ganja dan bukan untuk menjemput sewa. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi Eka Febrian Soekma pun marah dan memberikan kembali *handphone* milik Saksi Randie, lalu Saksi Randie mencoba menjelaskan kepada Saksi Eka, namun Saksi Eka tidak menerima penjelasan tersebut karena merasa dibohongi.
- Bahwa pada tanggal 4 November 2021 sekira pukul 05.10 WIB, Saksi Hendra Putra Malindo memberitahu Terdakwa Ilham Saputra terkait ganja kering 200 (dua ratus) Kilogram yang telah dimuat ke dalam mobil yang dibawa oleh Saksi Randie Agustian, serta memberitahu bahwa Saksi Eka Febrian Soekma menolak ikut dengan Saksi Randie untuk membawa ganja dan Saksi Doni Saputra mengurungkan niatnya untuk menjadi pengawal/senter dalam perjalanan membawa ganja kering 200 (dua ratus) Kilogram tersebut karena tidak berani saat Saksi Doni melihat ke dalam mobil Saksi Randie yang berisikan beberapa karung ukuran besar ganja kering. Kemudian Saksi Randie Agustian membawa ganja tersebut sendirian tanpa Saksi Doni dan Saksi Eka. Sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Hendra Putra Malindo menghubungi Terdakwa Ilham Saputra untuk mengirimkan uang bensin pada Saksi Randie Agustian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), lalu pada pukul 14.00 WIB Terdakwa Ilham Saputra memerintahkan Saksi Hendra Putra Malindo untuk memvideokan ganja yang dikirim oleh Saksi Randie Agustian yang

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikirimkan video pendek berdurasi 16 (enam belas) detik oleh Saksi Randie. Kemudian Saksi Panji Angra dan Saksi Randie Agustian selalu memberi kabar perjalanan melalui telpon kepada Saksi Hendra Putra Malindo yang selanjutnya diteruskan oleh Saksi Hendra Putra Malindo kepada Terdakwa Ilham Saputra.

- Bahwa pada tanggal 6 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB, saat menuju ke Kota Padang Saksi Randie Agustian diamankan oleh Petugas BNN di Jalan Raya Lintas Tengah Sumatera tepatnya di Jalan Imam Bonjol Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman dan darinya disita 7 (tujuh) karung plastik yang berisi 135 (seratus tiga puluh lima) paket ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning. Kemudian pada hari yang sama Terdakwa Ilham Saputra dan Saksi Hendra Putra Malindo dikeluarkan dari sel tahanan Lapas Sijunjung oleh Petugas BNN untuk diinterogasi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis ganja dari PT Pegadaian (Persero) Nomor: 498/XI/023100/2021 tanggal 09 November 2021 yang dibuat oleh Wira Friska Ashadi NIK.P.87861 dan diketahui oleh Pemimpin Cabang Sawaludin Ibrahim, SE., NIK.P.77352, barang bukti atas nama Terdakwa Randie Agustian pgl Randie bin Arsyah dkk sebagai berikut:
 - 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dgn lakban warna kuning disimpan di dalam karung putih dengan total berat bersih 199.000,450Gram.
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0974K tanggal 15 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian, pada kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti atas nama Terdakwa Randie Agustian Pgl Randie Bin Arsyah dkk adalah Ganja (Cannabis) Positif (+) (termasuk Narkotika Gol.I).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, sehingga Majelis Hakim melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Panji Angra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Randie Agustian telah ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat pada Sabtu, 6 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, bertempat di Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat karena kedapatan mengangkut narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 200 (dua ratus) Kilogram.
- Bahwa Randie Agustian mengangkut ganja tersebut dengan menggunakan mobil merek Toyota Avanza warna hitam yang disewa oleh Randie Agustian di Padang.
- Bahwa ganja yang diangkut oleh Randie Agustian tersebut diambil dari Blangkejeren, Aceh untuk diantar menuju Padang, Sumatera Barat. Adapun ganja tersebut merupakan pesanan Terdakwa Ilham Saputra kepada seseorang di Aceh.
- Bahwa pada awalnya Saksi diminta tolong oleh Terdakwa Ilham Saputra untuk mencari orang yang bisa menjemput ganja seberat kurang lebih 200 (dua ratus) Kilogram dari Blangkejeren, Aceh untuk diangkut menuju Padang, Sumatera Barat. Saksi pun menyanggupinya dan mencarikan orang tersebut. Saksi langsung menghubungi Randie Agustian untuk menawarkan pekerjaan tersebut melalui telepon genggam pada Selasa, 2 November 2021.
- Bahwa saat dihubungi, Randie Agustian menyanggupinya dengan iming-iming upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Saksi langsung meminta Randie Agustian untuk mencari mobil rental untuk dijemput. Setelah itu Saksi meminta Terdakwa Ilham Saputra untuk mengirimkan sejumlah uang kepada Randie Agustian untuk keperluan rental mobil dan keperluan lainnya selama perjalanan sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Pada Selasa, 2 November 2021 Randie Agustian akhirnya memperoleh mobil merek Toyota Avanza warna hitam yang disewanya dari Eka Febrian Soekma di Padang. Kemudian Randie Agustian menawarkan Eka Febrian Soekma untuk menemani Randie Agustian pergi ke Aceh. Eka Febrian Soekma menyetujuinya. Pada malam itu juga Randie Agustian dan Eka Febrian Soekma berangkat menuju Aceh pada pukul 23.00 WIB. Saat di perjalanan Randie Agustian sempat meminta untuk dikirimkan uang lagi kepada Saksi untuk keperluan di jalan. Saksi pun menghubungi Hendra dan Ilham agar dikirimkan uang kepada Randie Agustian.

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Hotel Eka Jaya, Kutacane, pada Rabu, 3 November 2021 Eka Febrian Soekma baru mengetahui kalau tujuan Randie Agustian pergi ke Aceh ditemani Eka Febrian Soekma adalah untuk menjemput ganja. Eka Febrian Soekma kemudian menolak untuk ikut karena takut. Keesokan harinya, Kamis, 4 November 2021 setelah mendapat petunjuk dari Saksi dan Hendra, akhirnya Randie Agustian meninggalkan Eka Febrian Soekma di Hotel Eka Jaya, Kuta Cane dan membawa mobil yang disewa Randie Agustian menuju Blangkejeren, Aceh tempat menjemput ganja. Setelah itu Randie Agustian menjemput ganja tersebut di Blangkejeren sesuai dengan arahan.
 - Bahwa setelah ganja-ganja tersebut sudah dibawa oleh Randie Agustian dari Blangkejeren menuju Padang, Randie Agustian sempat mengirimkan video berupa mobil yang berisikan ganja di dalam karung yang dikendarai oleh Randie Agustian kepada Hendra dan Saksi pada Jumat, 5 November.
 - Bahwa pada Sabtu, 6 November 2021 akhirnya Saksi memperoleh informasi kalau Randie Agustian telah tertangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional di Pasaman, Sumatera Barat.
 - Bahwa peran Saksi dalam perkara ini adalah sebagai penghubung antara Terdakwa Ilham Saputra selaku pemesan ganja seberat kurang lebih 200 (dua ratus) Kilogram dengan Randie Agustian selaku orang yang mengirim ganja seberat kurang lebih 200 (dua ratus) Kilogram pesanan Terdakwa Ilham Saputra dari Blangkejeren, Aceh menuju Padang, Sumatera Barat.
 - Bahwa Saksi sudah beberapa kali meminta tolong Randie untuk menjemput ganja.
 - Bahwa Saksi memperoleh keuntungan dari perbuatan Terdakwa berupa diberikan uang rokok dan makan sesekali oleh Terdakwa Ilham Saputra.
 - Bahwa Saksi saat ini sedang menjalani hukuman pidana penjara karena kasus tindak pidana narkoba.
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
2. Randie Agustian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi seorang diri telah ditangkap oleh Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat pada 6 November 2021, sekira pukul 02.00 WIB di Jl Raya Padang Medan, Jorong Sontang, Nagari

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Gelugur, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman karena Saksi kedapatan telah membawa dan mengangkut narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 200 (dua ratus) Kilogram atau sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) paket yang dimasukkan ke dalam 7 (tujuh) karung tanpa izin dari Blangkejeren, Aceh menuju Padang, Sumatera Barat.

- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk mengangkut ganja tersebut adalah Panji Angra. Hal ini bermula pada Selasa, 2 November 2021 Panji Angra menawarkan pekerjaan untuk menjemput ganja dari Blangkejeren, Aceh untuk diantar ke Padang, Sumatera Barat kepada Saksi dengan imbalan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap tawaran tersebut Saksi bersedia karena sedang butuh uang. Saksi kemudian menyewa mobil rental Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1417 UIV milik Ade Pranata Putra dari Eka Febrian Soekma. Saksi kemudian menerima kiriman uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan rental mobil selama 4 (empat) setelah Saksi melaporkan telah memperoleh mobil untuk disewa. Saksi kemudian menawarkan kepada Eka Febrian Soekma untuk menemani Saksi ke Aceh dengan alasan untuk menjemput sewa dengan iming-iming uang. Eka Febrian Soekma pun menyetujuinya. Pada Selasa, 2 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB kemudian Saksi memberitahu Panji Angra bahwasanya Saksi sudah berangkat menuju Blangkejeren, Aceh ditemani oleh Eka Febrian Soekma.
- Bahwa Pada Rabu, 3 November 2021 Saksi kembali menghubungi Panji Angra meminta agar dikirimkan uang. Saksi pun kembali menerima kiriman uang melalui BRILink sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan perjalanan.
- Bahwa pada Rabu, 3 November 2021 sekitar 18.30 WIB Saksi memberitahu kepada Panji Angra kalau Saksi dan Eka Febrian Soekma sudah sampai di Kutacane, Aceh. Panji Angra kemudian menyuruh Saksi untuk menginap di Hotel Eka Jaya. Saksi baru memberitahu Eka Febrian Soekma tujuan ke Aceh sebenarnya untuk mengambil ganja, bukan menjemput sewa. Eka Febrian Soekma pun menolak untuk ikut karena takut. Panji Angra kemudian menyuruh Saksi untuk meninggalkan Eka Febrian Soekma dan pergi ke kamar nomor 14 hotel tersebut sambil bersiap menuju lokasi pengambilan ganja.

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kamis, 4 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi diminta oleh Panji Angra dan Hendra Putra Malindo berangkat menuju daerah Blangkejeren, Aceh untuk mengambil ganja karena sudah ditunggu sembari menunggu arahan melalui telepon terkait arah dan lokasi pengambilan ganja. Saksi pun berangkat menggunakan mobil yang disewanya dan meninggalkan Eka Febrian Soekma
- Bahwa selama di perjalanan menuju lokasi pengambilan ganja, Saksi sempat ditelepon oleh seseorang yang bertanya ciri kendaraan Saksi, yang kemudian dijawab oleh Saksi. Orang tersebut kemudian menyebutkan arahan menuju lokasi.
- Bahwa setelah ganja sudah dimuat Saksi kemudian melanjutkan perjalanan menuju Padang, Sumatera Barat. Di perjalanan Saksi sempat menghubungi Panji Angra karena telepon seluler Saksi baterainya lemah dan butuh diisi ulang. Panji Angra kemudian mengarahkan agar Saksi bertemu dengan Doni Saputra, orangnya Hendra Putra Malindo di Simpang Blangkejeren menggunakan mobil Suzuki Grandmax warna silver. Saat bertemu Doni, Saksi memberitahu Panji Angra rupanya Doni memeriksa isi mobil yang dibawa Saksi dan Doni langsung meninggalkan Saksi. Panji Angra pun meminta nomor Eka Febrian Soekma kepada Saksi untuk dihubungi. Panji Angra kemudian menyuruh Saksi untuk melanjutkan perjalanan menuju Padang.
- Bahwa pada Jumat, 5 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB, setelah Saksi sudah membawa ganja pesanan Terdakwa di mobilnya dan dalam perjalanan menuju Padang, Panji Angra diminta oleh Hendra agar Saksi mengirimkan video ganja yang dibawanya dengan menggunakan mobil merek Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1417 UIV. Setelah Saksi mengirimkan video tersebut kepada Panji Angra dan Hendra Putra Malindo.
- Bahwa ketika tiba di daerah Panti, Saksi melihat ada mobil Petugas BNNP Sumatera Barat yang berusaha memberhentikan Saksi. Namun

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menolak untuk berhenti karena takut. Petugas BNNP Sumatera Barat pun sempat menembakan tembakan peringatan dan akhirnya Saksi berhasil diamankan dengan cara ditabrakan mobil yang dikendarai Petugas ke mobil Saksi.

- Bahwa Saksi baru mengetahui berat bersih ganja yang dibawa oleh Saksi tersebut adalah 199.000,50 (seratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh) Gram setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian.
- Bahwa Saksi sudah menjemput ganja berdasarkan perintah Panji Angra sebanyak dua kali.
- Bahwa saat ditangkap Saksi tidak dapat menunjukkan izin atau alas hak lainnya kepada Petugas BNNP Sumatera Barat.
- Bahwa Saksi baru mengenal Panji Angra setelah Panji Angra terlebih dahulu menghubunginya melalui telepon. Saksi tidak pernah berjumpa dengan Panji Angra sebelumnya.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. Septa Andri Verdana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu, 6 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya Lintas Tengah Sumatera tepatnya di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, Saksi Bersama dengan Tim Petugas BNNP Sumatera Barat telah melakukan penangkapan terhadap Randie Agustian yang kedapatan membawa narkoba Golongan I jenis ganja dalam 7 (tujuh) karung seberat kurang lebih 200 (dua ratus) Kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1417 UIV dari arah Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara menuju Padang, Sumatera Barat.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi yang Saksi dan Tim BNNP Sumatera Barat dapat pada Jumat, 5 November 2021 bahwa akan ada pengiriman Narkoba diduga jenis tanaman ganja yang akan memasuki wilayah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Tim BNNP Sumatera Barat melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi pengiriman narkoba jenis ganja tersebut menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1417 UIV dari arah Aceh memasuki wilayah Sumatera Barat melewati Kabupaten Pasaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam mobil yang dikendarai Randie Agustian tersebut ditemukan 7 (tujuh) buah karung yang berisi 135 (seratus tiga puluh lima) paket narkoba Golongan I jenis ganja yang dibungkus dan dilakban warna kuning dengan berat bersih 199.000,50 (seratus sembilan puluh sembilan ribu koma lima puluh) Gram. Adapun karung-karung yang berisikan paket ganja tersebut ditaruh di bagian tengah dan belakang mobil yang membawanya dengan posisi tidak melebihi jendela. Hal ini menjadikan dari luar sekilas tidak terlihat adanya karung-karung yang berisikan paket ganja tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, diketahui kejadian tersebut bermula pada kisaran Oktober 2021 Terdakwa diminta tolong Ateng (DPO) untuk mencarikan ganja dalam jumlah banyak guna dikirimkan ke Bandung. Terdakwa kemudian memberikan kontak Win (DPO) kepada Ateng (DPO). Dari Win (DPO) kemudian Ateng (DPO) memperoleh ganja dari Win (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram yang dibutuhkan untuk dikirim ke Bandung.
- Bahwa Ateng (DPO) kemudian menawarkan Terdakwa untuk mengatur pengiriman ganja tersebut dari Blangkejeren, Aceh untuk dikirim ke Padang, Sumatera Barat, sebelum lanjut dibawa ke Bandung. Terdakwa kemudian menerima tawaran tersebut dan menghubungi Hendra Putra Malindo dan Panji Angra guna mengatur pengiriman ganja tersebut.
- Bahwa setelah penangkapan Randie Agustian, baru diketahui keterlibatan pihak lain dalam pengiriman narkoba jenis ganja tersebut, yakni Ateng, Terdakwa Ilham Saputra dan Hendra Putra Malindo yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaro Sijunjung dan Panji Angra yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Meulaboh.
- Bahwa peran dari Panji Angra adalah sebagai orang yang menawarkan Randie Agustian untuk mengirimkan ganja dan berhubungan langsung dengan Randie Agustian melalui telepon dan memberikan arahan terkait penjemputan dan pengiriman ganja tersebut dari Padang ke Blangkejeren dan kembali ke Padang. Peran Terdakwa adalah sebagai orang yang dimintakan tolong oleh Ateng untuk mencarikan stok ganja sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram kemudian mengatur pengiriman ganja tersebut dari Blangkejeren, Aceh menuju Padang, Sumatera Barat untuk selanjutnya akan dikirimkan ke Bandung. Sedangkan peran dari Hendra Putra Malindo adalah sebagai orang yang dimintakan Terdakwa untuk mencarikan orang

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi senter atau pengawal Randie dalam pengiriman ganja tersebut. Hendra Putra Malindo lah yang menghubungi Doni Saputra untuk mengawal Randie Agustian. Hendra Putra Malindo juga sempat mengarahkan Randie Agustian dalam proses pengiriman ganja

- Bahwa cara Terdakwa, Hendra Putra Malindo, Panji Angra, Randie Agustian, dan Doni Saputra berkomunikasi adalah melalui telepon, yakni Ilham menghubungi Panji Angra dan Hendra Putra Malindo untuk mencari orang yang dapat menjemput ganja dari Blangkejeren, Aceh untuk dikirimkan ke Padang, Sumatera Barat. Melalui komunikasi Terdakwa dengan Panji akhirnya diperoleh Randie Agustian yang akan menjemput ganja tersebut. Sedangkan melalui komunikasi antara Terdakwa dengan Hendra Putra Malindo akhirnya diperoleh Doni Saputra yang akan mengawal penjemputan ganja tersebut.
- Bahwa selanjutnya dalam pengiriman ganja tersebut Randie Agustian selalu berkomunikasi dengan Panji Angra dan Hendra Putra Malindo, untuk kemudian diteruskan oleh Panji Angra dan Hendra Putra Malindo kepada Terdakwa Ilham Saputra. Terkait lokasi dan waktu tempat penjemputa ganja disampaikan Terdakwa Ilham Saputra kepada Panji Angra dan Hendra Putra Malindo, untuk selanjutnya diteruskan kepada Randie Agustian. Apabila Randie Agustian membutuhkan uang, maka Randie Agustian akan menyampaikan kepada Panji Angra, untuk diteruskan kepada Terdakwa Ilham Saputra. Selanjutnya uang akan dikirimkan kepada Randie Agustian. Sedangkan terhadap pengawalan yang dilakukan oleh Doni Saputra, maka Doni Saputra hanya berkomunikasi dengan Hendra Putra Malindo saja terkait arahan dan kebutuhan uang. Kemudian Hendra Putra Malindo akan melaporkan kepada Terdakwa Ilham Saputra.
- Bahwa Randie Agustian disuruh oleh Panji Angra untuk menjemput Narkotika jenis ganja kering tersebut di Blangkejeren, Aceh untuk dikirimkan ke Padang, Sumatera Barat dengan upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Panji Angra, Randie Agustian, Hendra Putra Malindo, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengirim, membawa, mengangkut, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dan perbuatan tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Saksi membenarkan seluruhnya barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

4. Wilson Surya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu, 6 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya Lintas Tengah Sumatera tepatnya di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, Saksi Bersama dengan Tim Petugas BNNP Sumatera Barat telah melakukan penangkapan terhadap Randie Agustian yang kedapatan membawa narkoba Golongan I jenis ganja dalam 7 (tujuh) karung seberat kurang lebih 200 (dua ratus) Kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1417 UIV dari arah Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara menuju Padang, Sumatera Barat.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi yang Saksi dan Tim BNNP Sumatera Barat dapat pada Jumat, 5 November 2021 bahwa akan ada pengiriman Narkoba diduga jenis tanaman ganja yang akan memasuki wilayah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama Tim BNNP Sumatera Barat melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi pengiriman narkoba jenis ganja tersebut menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1417 UIV dari arah Aceh memasuki wilayah Sumatera Barat melewati Kabupaten Pasaman.
- Bahwa di dalam mobil yang dikendarai Randie Agustian tersebut ditemukan 7 (tujuh) buah karung yang berisi 135 (seratus tiga puluh lima) paket narkoba Golongan I jenis ganja yang dibungkus dan dilakban warna kuning dengan berat bersih 199.000,50 (seratus sembilan puluh sembilan ribu koma lima puluh) Gram. Adapun karung-karung yang berisikan paket ganja tersebut ditaruh di bagian tengah dan belakang mobil yang membawanya dengan posisi tidak melebihi jendela. Hal ini menjadikan dari luar sekilas tidak terlihat adanya karung-karung yang berisikan paket ganja tersebut.
- Bahwa Randie Agustian disuruh oleh Panji Angra untuk menjemput Narkoba jenis ganja kering tersebut di Blangkejeren, Aceh untuk

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan ke Padang, Sumatera Barat dengan upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap penangkapan Randie Agustian, baru diketahui keterlibatan pihak lain dalam pengiriman narkoba jenis ganja tersebut, yakni Terdakwa Ilham Saputra dan Hendra Putra Malindo yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaro Sijunjung dan Panji Angra yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Meulaboh, Ateng yang masih dalam pencarian (Daftar Pencarian Orang/DPO), Doni Saputra, dan Eka Febrian Soekma.
- Bahwa mulanya Terdakwa Ilham Saputra dihubungi oleh Ateng (DPO) untuk mencarikan ganja sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram guna dikirimkan ke Bandung. Terdakwa Ilham pun memberikan kontak seseorang yang bernama Win yang masih dalam pencarian (Daftar Pencarian Orang/DPO). Setelah Ateng menghubungi Win dan Win menyatakan ada ganja tersedia yang dapat dijemput, Ateng kemudian menghubungi Terdakwa Ilham Saputra untuk mengatur penjemputan ganja-ganja tersebut dari Aceh menuju Padang. Terdakwa Ilham Saputra pun berkomunikasi dengan Hendra Putra Malindo, sesama Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Sijunjung dan Panji Angra melalui telepon, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Meulaboh. Dari Panji Angra, Terdakwa minta dicarikan orang untuk menjemput ganja dari Blangkejeren dan diantarkan ke Padang. Panji Angra pun segera menawarkan pekerjaan tersebut kepada Randie Agustian dengan iming-iming imbalan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Randie Agustian menyetujuinya dan menyewa mobil dari Eka Febrian Soekma untuk penjemputan dan pengiriman ganja tersebut. Eka Febrian Soekma yang tidak mengetahui tujuan Randie Agustian kemudian diajak ikut pergi ke Aceh oleh Randie Agustian dengan iming-iming uang dan menyetujuinya. Sedangkan terhadap Hendra Putra Malindo, Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan orang yang dapat mengawal pengiriman ganja tersebut. Hendra Putra Malindo pun akhirnya menawarkan pekerjaan tersebut kepada Doni Saputra, dan Doni Saputra menyetujuinya.
- Bahwa selanjutnya dalam pengiriman ganja tersebut Randie Agustian selalu berkomunikasi dengan Panji Angra dan Hendra Putra Malindo, untuk kemudian diteruskan oleh Panji Angra dan Hendra Putra Malindo

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs



kepada Terdakwa Ilham Saputra. Terkait lokasi dan waktu tempat penjemputa ganja disampaikan Terdakwa Ilham Saputra kepada Panji Angra dan Hendra Putra Malindo, untuk selanjutnya diteruskan kepada Randie Agustian. Apabila Randie Agustian membutuhkan uang, maka Randie Agustian akan menyampaikan kepada Panji Angra, untuk diteruskan kepada Terdakwa Ilham Saputra. Selanjutnya uang akan dikirimkan kepada Randie Agustian. Sedangkan terhadap pengawalan yang dilakukan oleh Doni Saputra, maka Doni Saputra hanya berkomunikasi dengan Hendra Putra Malindo saja terkait arahan dan kebutuhan uang. Kemudian Hendra Putra Malindo akan melaporkan kepada Terdakwa Ilham Saputra.

- Bahwa Panji Angra, Randie Agustian, Hendra Putra Malindo, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengirim, membawa, mengangkut, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dan perbuatan tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium.
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Saksi membenarkan seluruhnya barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

5. Rudi Noveriza di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu, 6 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya Lintas Tengah Sumatera tepatnya di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, Saksi Bersama dengan Tim Petugas BNNP Sumatera Barat telah melakukan penangkapan terhadap Randie Agustian yang kedapatan membawa narkotika Golongan I jenis ganja dalam 7 (tujuh) karung seberat kurang lebih 200 (dua ratus) Kilogram dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1417 UIV dari arah Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara menuju Padang, Sumatera Barat.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi yang Saksi dan Tim BNNP Sumatera Barat dapat pada Jumat, 5 November 2021 bahwa akan ada pengiriman Narkotika diduga jenis tanaman ganja yang akan memasuki wilayah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi bersama Tim BNNP Sumatera Barat melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi pengiriman narkoba jenis ganja tersebut menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi B 1417 UIV dari arah Aceh memasuki wilayah Sumatera Barat melewati Kabupaten Pasaman.

- Bahwa di dalam mobil yang dikendarai Randie Agustian tersebut ditemukan 7 (tujuh) buah karung yang berisi 135 (seratus tiga puluh lima) paket narkoba Golongan I jenis ganja yang dibungkus dan dilakban warna kuning dengan berat bersih 199.000,50 (seratus sembilan puluh sembilan ribu koma lima puluh) Gram. Adapun karung-karung yang berisikan paket ganja tersebut ditaruh di bagian tengah dan belakang mobil yang membawanya dengan posisi tidak melebihi jendela. Hal ini menjadikan dari luar sekilas tidak terlihat adanya karung-karung yang berisikan paket ganja tersebut.
- Bahwa Randie Agustian disuruh oleh Panji Angra untuk menjemput Narkoba jenis ganja kering tersebut di Blangkejeren, Aceh untuk dikirimkan ke Padang, Sumatera Barat dengan upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap penangkapan Randie Agustian, baru diketahui keterlibatan pihak lain dalam pengiriman narkoba jenis ganja tersebut, yakni Terdakwa Ilham Saputra dan Hendra Putra Malindo yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaro Sijunjung dan Panji Angra yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Meulaboh, Ateng yang masih dalam pencarian (Daftar Pencarian Orang/DPO), Doni Saputra, dan Eka Febrian Soekma.
- Bahwa terhadap bukti tersebut, Saksi dan Petugas BNNP Sumatera Barat segera melakukan pengamanan terhadap Ilham Saputra dan Hendra Putra Malindo di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaro Sijunjung. Saat diamankan, dari Terdakwa dan Hendra Putra Malindo ditemukan barang bukti berupa *handphone* yang digunakan oleh keduanya untuk berkomunikasi dengan Ateng (DPO), Panji Angra, dan Randie Agustian dalam pengiriman ganja dari Aceh ke Sumatera Barat tersebut.
- Bahwa selanjutnya dari pengembangan kasus diketahui bermula pada kisaran Oktober 2021 Terdakwa diminta tolong Ateng (DPO) untuk mencarikan ganja dalam jumlah banyak guna dikirimkan ke Bandung. Terdakwa kemudian memberikan kontak Win (DPO) kepada Ateng (DPO).

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Win (DPO) kemudian Ateng (DPO) memperoleh ganja dari Win (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram yang dibutuhkan untuk dikirim ke Bandung.

- Bahwa Ateng (DPO) kemudian menawarkan Terdakwa untuk mengatur pengiriman ganja tersebut dari Blangkejeren, Aceh untuk dikirim ke Padang, Sumatera Barat, sebelum lanjut dibawa ke Bandung. Terdakwa kemudian menerima tawaran tersebut dan menghubungi Hendra Putra Malindo dan Panji Angra guna mengatur pengiriman ganja tersebut.
- Bahwa saat itu Terdakwa Ilham Saputra dan Saksi sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaro Sijunjung. Sedangkan Panji Angra sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Meulaboh.
- Bahwa Terdakwa Ilham Saputra selanjutnya menyuruh Saksi untuk mencari orang sebagai senter/pengawal pengangkutan ganja dari Blangkejeren ke Padang. Saksi kemudian menawarkan pekerjaan tersebut kepada Doni Saputra melalui aplikasi Facebook dengan iming-iming sejumlah uang. Doni Saputra kemudian menyetujuinya dan Saksi berkomunikasi dengan Doni Saputra selanjutnya dengan menggunakan *handphone* melalui aplikasi Whatsapp.
- Bahwa melalui komunikasi via *handphone*, Ilham Saputra juga meminta Panji Angra untuk mencari orang yang dapat menjemput dan mengirim ganja dari Blangkejeren ke Padang. Panji Angra kemudian mendapatkan orang yang bersedia, yakni Randi Agustian dengan upah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa pada Selasa, 2 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB kemudian Randie Agustian memberitahu Panji Angra bahwasanya Randie Agustian sudah berangkat menuju Blangkejeren, Aceh ditemani oleh Eka Febrian Soekma.
- Bahwa pada Rabu, 3 November 2021 Randie Agustian kembali menghubungi Panji Angra meminta agar dikirimkan uang. Randie Agustian pun kembali menerima kiriman uang melalui BRILink sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan perjalanan.
- Bahwa pada Rabu, 3 November 2021 sekitar 18.30 WIB Randie Agustian memberitahu kepada Panji Angra kalau Randie Agustian dan Eka Febrian Soekma sudah sampai di Kutacane, Aceh. Panji Angra kemudian menyuruh Randie Agustian untuk menginap di Hotel Eka Jaya. Randie Agustian baru memberitahu Eka Febrian Soekma tujuan ke Aceh

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya untuk mengambil ganja, bukan menjemput sewa. Eka Febrian Soekma pun menolak untuk ikut karena takut. Panji Angra kemudian menyuruh Randie Agustian untuk meninggalkan Eka Febrian Soekma dan pergi ke kamar nomor 14 hotel tersebut sambil bersiap menuju lokasi pengambilan ganja.

- Bahwa Kamis, 4 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Randie Agustian diminta oleh Panji Angra dan Saksi berangkat menuju daerah Blangkejeren, Aceh untuk mengambil ganja karena sudah ditunggu sembari menunggu arahan melalui telepon terkait arah dan lokasi pengambilan ganja. Randie Agustian pun berangkat menggunakan mobil yang disewanya dan meninggalkan Eka Febrian Soekma
- Bahwa setelah ganja sudah berhasil diambil oleh Randie Agustian, kemudian Randie Agustian melanjutkan perjalanan menuju Padang, Sumatera Barat. Di perjalanan Randie Agustian sempat menghubungi Panji Angra karena telepon seluler Randie Agustian baterainya lemah dan butuh diisi ulang. Panji Angra kemudian mengarahkan agar Randie Agustian bertemu dengan Doni Saputra, orang yang Saksi suruh untuk mengawal di Simpang Blangkejeren menggunakan mobil Suzuki Grandmax warna silver. Saat bertemu Doni, Randie Agustian memberitahu Panji Angra rupanya Doni memeriksa isi mobil yang dibawa Randie Agustian dan Doni langsung meninggalkan Randie Agustian. Panji Angra kemudian menyuruh Saksi untuk melanjutkan perjalanan menuju Padang.
- Bahwa pada Jumat, 5 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB, setelah Randie Agustian sudah membawa ganja pesanan Terdakwa Ilham Saputra di mobilnya dan dalam perjalanan menuju Padang, Panji Angra diminta oleh Saksi agar Randie Agustian mengirimkan video ganja yang dibawanya dengan menggunakan mobil merek Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1417 UIV. Setelah itu Randie Agustian mengirimkan video tersebut kepada Panji Angra dan Saksi.
- Bahwa ketika tiba di daerah Panti, pada Sabtu, 6 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Randie Agustian ditangkap oleh Petugas BNNP Sumatera Barat.
- Bahwa alur komunikasi dalam pengiriman narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 200 (dua ratus) Kilogram tersebut adalah dari Ateng (DPO) kemudian menginformasikan kepada Terdakwa Ilham Saputra. Untuk pengiriman, Terdakwa Ilham Saputra berkomunikasi dengan Panji Angra.



Dan Panji Angra kemudian berkomunikasi dengan Randie Agustian. Untuk pengawalan pengiriman, Terdakwa Ilham Saputra kemudian berkomunikasi dengan Saksi. Dan Saksi kemudian berkomunikasi dengan Doni Saputra. Begitu pula sebaliknya.

- Bahwa yang menyediakan biaya yang dibutuhkan dan upah dalam pengiriman narkoba jenis ganja tersebut adalah Ateng (DPO) melalui Terdakwa Ilham Saputra. Adapun alurnya adalah untuk kebutuhan biaya dan upah bagi Randie Agustian, maka Randie Agustian meminta kepada Panji Angra. Lalu Panji Angra melaporkan kepada Terdakwa Ilham Saputra. Kemudian Terdakwa Ilham Saputra melaporkan kepada Ateng (DPO) agar dikirimkan uang kepada Randie Agustian melalui nomor rekening yang telah diinformasikan. Sedangkan untuk Doni Saputra, maka Doni Saputra meminta upah dan biaya kepada Saksi. Saksi kemudian memberitahukan kepada Terdakwa Ilham Saputra. Baru Ilham Saputra meneruskan kepada Ateng (DPO) untuk mengirimkan sejumlah uang kepada Doni Saputra melalui rekening yang sudah diinformasikan.
- Bahwa Panji Angra, Randie Agustian, Hendra Putra Malindo, dan Terdakwa telah bekerjasama untuk melakukan pengiriman tersebut dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengirim, membawa, mengangkut, memiliki, menguasai Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut dan perbuatan tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium.
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Saksi membenarkan seluruhnya barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

6. Doni Saputra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah ditawarkan oleh Hendra Putra Malindo untuk menjadi senter/pengawal pengiriman Narkoba Golongan I jenis Ganja yang dilakukan oleh Randie Agustian Blangkejeren, Aceh menuju Padang, Sumatera Barat sekitar bulan November 2021.
- Bahwa Saksi mengenal Hendra Putra Malindo saat bersama-sama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Pariaman.
- Bahwa Saksi kemudian berkomunikasi dengan Hendra Putra Malindo melalui aplikasi media sosial Facebook. Adapun awalnya Hendra Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malindo menghubungi Saksi melalui Facebook Messenger dan menawarkan kesediaan Saksi untuk menjadi senter/pengawal pengiriman Narkotika tersebut dengan imbalan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk untuk kebutuhan sewa mobil dan logistik di perjalanan. Saksi kemudian menyetujuinya karena sedang membutuhkan uang. Saksi kemudian berkomunikasi dengan Hendra Putra Malindo melalui telepon dan aplikasi Whatsapp.

- Bahwa Saksi kemudian pergi ke Aceh dengan teman Saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil yang Saksi sewa setelah diberikan uang jalan dan berdasarkan petunjuk dari Hendra Putra Malindo.
- Bahwa Saksi kemudian bertemu dengan Randie Agustian di Blangkejeren, Aceh sesuai dengan petunjuk Hendra Putra Malindo. Saat bertemu Randie Agustian kemudian meminjam alat pengisi daya *handphone* milik Saksi untuk mengisi daya *handphone* milik Randie Agustian. Saat itu Saksi melihat ke dalam isi mobil Toyota Avanza warna hitam yang dikemudikan Randie Agustian, dan melihat ganja sebanyak 7 (tujuh) karung yang dibungkus.
- Bahwa pada awalnya Saksi diinformasikan yang akan pengawalan tersebut dilakukan terhadap pengiriman narkotika jenis shabu-shabu. Namun saat bertemu dengan Randie Agustian di Aceh, Saksi baru mengetahui yang dikawal ternyata adalah pengiriman narkotika jenis ganja dalam jumlah banyak dalam satu mobil atau sekitar 7 (tujuh) karung. Karena takut dengan banyaknya jumlah ganja yang dikawal tersebut, Saksi akhirnya batal untuk mengawal pengiriman narkotika jenis ganja tersebut. Saksi pun meninggalkan Randie Agustian.
- Bahwa Saksi kemudian pulang ke arah Bukittinggi bersama dengan Eka Febrian Soekma setelah diarahkan oleh Hendra Putra Malindo untuk menjemput Eka Febrian Soekma. Di Pasaman kemudian Saksi dan Eka Febrian Soekma sempat diamankan oleh Petugas dari BNNP Sumatera Barat.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

7. Hendra Putra Malindo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman satu sel Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Sijunjung, Sumatera Barat.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Randie Agustian ditangkap oleh Petugas BNNP Sumatera Barat di antaranya Septa Andri Verdana dan Rudi

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noveriza pada Sabtu, 6 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya Lintas Tengah Sumatera tepatnya di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.

- Bahwa saat ditangkap, Randie Agustian sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1417 UIV dan di dalamnya ditemukan 7 (tujuh) buah karung yang berisi 135 (seratus tiga puluh lima) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dan dilakban warna kuning dan setelah dilakukan penimbangan berat bersih 135 (seratus tiga puluh lima) Paket Besar Narkotika Jenis Tanaman Ganja tersebut adalah seberat 199.000,50 (seratus sembilan puluh sembilan ribu koma lima puluh) Gram.
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada kisaran Oktober 2021 Terdakwa diminta tolong Ateng (DPO) untuk mencarikan ganja dalam jumlah banyak guna dikirimkan ke Bandung. Terdakwa kemudian memberikan kontak Win (DPO) kepada Ateng (DPO). Dari Win (DPO) kemudian Ateng (DPO) memperoleh ganja dari Win (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram yang dibutuhkan untuk dikirim ke Bandung.
- Bahwa Ateng (DPO) kemudian menawarkan Terdakwa untuk mengatur pengiriman ganja tersebut dari Blangkejeren, Aceh untuk dikirim ke Padang, Sumatera Barat, sebelum lanjut dibawa ke Bandung. Terdakwa kemudian menerima tawaran tersebut dan menghubungi Saksi dan Panji Angra guna mengatur pengiriman ganja tersebut.
- Bahwa saat itu Terdakwa Ilham Saputra dan Saksi sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaro Sijunjung. Sedangkan Panji Angra sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Meulaboh.
- Bahwa Terdakwa Ilham Saputra selanjutnya menyuruh Saksi untuk mencari orang sebagai senter/pengawal pengangkutan ganja dari Blangkejeren ke Padang. Saksi kemudian menawarkan pekerjaan tersebut kepada Doni Saputra melalui aplikasi Facebook dengan iming-iming sejumlah uang. Doni Saputra kemudian menyetujuinya dan Saksi berkomunikasi dengan Doni Saputra selanjutnya dengan menggunakan *handphone* melalui aplikasi Whatsapp.
- Bahwa melalui komunikasi via *handphone*, Ilham Saputra juga meminta Panji Angra untuk mencarikan orang yang dapat menjemput dan mengirim ganja dari Blangkejeren ke Padang. Panji Angra kemudian mendapatkan

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang bersedia, yakni Randie Agustian dengan upah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa pada Selasa, 2 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB kemudian Randie Agustian memberitahu Panji Angra bahwasanya Randie Agustian sudah berangkat menuju Blangkejeren, Aceh ditemani oleh Eka Febrian Soekma.
- Bahwa pada Rabu, 3 November 2021 sekitar 18.30 WIB Randie Agustian memberitahu kepada Panji Angra kalau Randie Agustian dan Eka Febrian Soekma sudah sampai di Kutacane, Aceh. Panji Angra kemudian menyuruh Randie Agustian untuk menginap di Hotel Eka Jaya. Randie Agustian baru memberitahu Eka Febrian Soekma tujuan ke Aceh sebenarnya untuk mengambil ganja, bukan menjemput sewa. Eka Febrian Soekma pun menolak untuk ikut karena takut. Panji Angra kemudian menyuruh Randie Agustian untuk meninggalkan Eka Febrian Soekma dan pergi ke kamar nomor 14 hotel tersebut sambil bersiap menuju lokasi pengambilan ganja.
- Bahwa Kamis, 4 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Randie Agustian diminta oleh Panji Angra dan Saksi berangkat menuju daerah Blangkejeren, Aceh untuk mengambil ganja karena sudah ditunggu sembari menunggu arahan melalui telepon terkait arah dan lokasi pengambilan ganja. Randie Agustian pun berangkat menggunakan mobil yang disewanya dan meninggalkan Eka Febrian Soekma
- Bahwa setelah ganja sudah berhasil diambil oleh Randie Agustian, kemudian Randie Agustian melanjutkan perjalanan menuju Padang, Sumatera Barat. Di perjalanan Randie Agustian sempat menghubungi Panji Angra karena telepon seluler Randie Agustian baterainya lemah dan butuh diisi ulang. Panji Angra kemudian mengarahkan agar Randie Agustian bertemu dengan Doni Saputra, orang yang Saksi suruh untuk mengawal di Simpang Blangkejeren menggunakan mobil Suzuki Grandmax warna silver. Saat bertemu Doni, Randie Agustian memberitahu Panji Angra rupanya Doni memeriksa isi mobil yang dibawa Randie Agustian dan Doni langsung meninggalkan Randie Agustian. Panji Angra kemudian menyuruh Randie Agustian untuk melanjutkan perjalanan menuju Padang.
- Bahwa pada Jumat, 5 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB, setelah Randie Agustian sudah membawa ganja pesanan Terdakwa Ilham Saputra di mobilnya dan dalam perjalanan menuju Padang, Panji Angra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh Saksi agar Randie Agustian mengirimkan video ganja yang dibawanya dengan menggunakan mobil merek Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1417 UIV. Setelah itu Randie Agustian mengirimkan video tersebut kepada Panji Angra dan Saksi.

- Bahwa ketika tiba di daerah Panti, pada Sabtu, 6 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Randie Agustian ditangkap oleh Petugas BNNP Sumatera Barat.
- Bahwa alur komunikasi dalam pengiriman narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 200 (dua ratus) Kilogram tersebut adalah dari Ateng (DPO) kemudian menginformasikan kepada Terdakwa Ilham Saputra. Untuk pengiriman, Terdakwa Ilham Saputra berkomunikasi dengan Panji Angra. Dan Panji Angra kemudian berkomunikasi dengan Randie Agustian. Untuk pengawalan pengiriman, Terdakwa Ilham Saputra kemudian berkomunikasi dengan Saksi. Dan Saksi kemudian berkomunikasi dengan Doni Saputra. Begitu pula sebaliknya.
- Bahwa yang menyediakan biaya yang dibutuhkan dan upah dalam pengiriman narkotika jenis ganja tersebut adalah Ateng (DPO) melalui Terdakwa Ilham Saputra. Adapun alurnya adalah untuk kebutuhan biaya dan upah bagi Randie Agustian, maka Randie Agustian meminta kepada Panji Angra. Lalu Panji Angra melaporkan kepada Terdakwa Ilham Saputra. Kemudian Terdakwa Ilham Saputra melaporkan kepada Ateng (DPO) agar dikirimkan uang kepada Randie Agustian melalui nomor rekening yang telah diinformasikan. Sedangkan untuk Doni Saputra, maka Doni Saputra meminta upah dan biaya kepada Saksi. Saksi kemudian memberitahukan kepada Terdakwa Ilham Saputra. Baru Ilham Saputra meneruskan kepada Ateng (DPO) untuk mengirimkan sejumlah uang kepada Doni Saputra melalui rekening yang sudah diinformasikan.
- Bahwa upah yang diterima oleh Terdakwa Ilham Saputra dari Ateng (DPO) rencananya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kilogram. Sehingga dari 200 (dua ratus) Kilogram ganja yang dikirim, Terdakwa Ilham Saputra akan memperoleh Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut akan dipergunakan Terdakwa Ilham Saputra untuk membayar Randie Agustian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk upah dan uang jalan, Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau Saksi rencananya akan meminta 5 (lima) Kilogram ganja yang dikirim sebagai

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gantinya, Terdakwa sendiri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan sisanya diberikan untuk Doni Saputra dan Panji Angra.

- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum pada tahun 2018 selama 10 (sepuluh) tahun penjara karena perkara tindak pidana narkoba dan saat ini sedang menjalani masa hukuman tersebut.
- Bahwa pengiriman narkoba Golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak berkaitan dengan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, uji laboratorium, dan reagensia.
- Bahwa benar Saksi, Terdakwa Ilham Saputra, Panji Angra, dan Randie Agustian bekerjasama untuk mengirimkan narkoba Golongan I jenis ganja tersebut dari Blangkejeren, Aceh ke Padang, Sumatera Barat.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan teman satu sel Hendra Putra Malindo di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Sijunjung, Sumatera Barat.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Randie Agustian ditangkap oleh Petugas BNNP Sumatera Barat di antaranya Septa Andri Verdana dan Rudi Noveriza pada Sabtu, 6 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di pinggir Jalan Raya Lintas Tengah Sumatera tepatnya di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa saat ditangkap, Randie Agustian sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi B 1417 UIV dan di dalamnya ditemukan 7 (tujuh) buah karung yang berisi 135 (seratus tiga puluh lima) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dan dilakban warna kuning dan setelah dilakukan penimbangan berat bersih 135 (seratus tiga puluh lima) Paket Besar Narkoba Jenis Tanaman Ganja tersebut adalah seberat 199.000,50 (seratus sembilan puluh sembilan ribu lima puluh) Gram.
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada kisaran Oktober 2021 Terdakwa diminta tolong Ateng (DPO) untuk mencarikan ganja dalam jumlah banyak guna dikirimkan ke Bandung. Terdakwa kemudian memberikan kontak Win (DPO) kepada Ateng (DPO). Dari Win (DPO) kemudian Ateng (DPO) memperoleh ganja dari Win (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram yang dibutuhkan untuk dikirim ke Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ateng (DPO) kemudian menawarkan Terdakwa untuk mengatur pengiriman ganja tersebut dari Blangkejeren, Aceh untuk dikirim ke Padang, Sumatera Barat, sebelum lanjut dibawa ke Bandung. Terdakwa kemudian menerima tawaran tersebut dan menghubungi Hendra Putra Malindo dan Panji Angra guna mengatur pengiriman ganja tersebut.
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Hendra Putra Malindo sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaro Sijunjung. Sedangkan Panji Angra sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Meulaboh.
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menyuruh Hendra Putra Malindo untuk mencari orang sebagai senter/pengawal pengangkutan ganja dari Blangkejeren ke Padang. Hendra Putra Malindo kemudian menawarkan pekerjaan tersebut kepada Doni Saputra melalui aplikasi Facebook dengan iming-iming sejumlah uang. Doni Saputra kemudian menyetujuinya dan Hendra Putra Malindo berkomunikasi dengan Doni Saputra selanjutnya dengan menggunakan *handphone* melalui aplikasi Whatsapp.
- Bahwa melalui komunikasi via *handphone*, Terdakwa juga meminta Panji Angra untuk mencarikan orang yang dapat menjemput dan mengirim ganja dari Blangkejeren ke Padang. Panji Angra kemudian mendapatkan orang yang bersedia, yakni Randie Agustian dengan upah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa pada Selasa, 2 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB kemudian Randie Agustian memberitahu Panji Angra bahwasanya Randie Agustian sudah berangkat menuju Blangkejeren, Aceh ditemani oleh Eka Febrian Soekma.
- Bahwa pada Rabu, 3 November 2021 Randie Agustian kembali menghubungi Panji Angra meminta agar dikirimkan uang. Panji Angra kemudian melaporkan hal tersebut ke Terdakwa. Terdakwa kemudian meminta Ateng (DPO) untuk mengirimkan uang tersebut. Dan Randie Agustian pun kembali menerima kiriman uang rekening BRI sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan perjalanan.
- Bahwa pada Rabu, 3 November 2021 sekitar 18.30 WIB Randie Agustian memberitahu kepada Panji Angra kalau Randie Agustian dan Eka Febrian Soekma sudah sampai di Kutacane, Aceh. Panji Angra kemudian menyuruh Randie Agustian untuk menginap di Hotel Eka Jaya. Randie Agustian baru memberitahu Eka Febrian Soekma tujuan ke Aceh sebenarnya untuk mengambil ganja, bukan menjemput sewa. Eka Febrian Soekma pun

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk ikut karena takut. Panji Angra kemudian menyuruh Randie Agustian untuk meninggalkan Eka Febrian Soekma dan pergi ke kamar nomor 14 hotel tersebut sambil bersiap menuju lokasi pengambilan ganja.

- Bahwa Kamis, 4 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Randie Agustian diminta oleh Panji Angra dan Hendra Putra Malindo berangkat menuju daerah Blangkejeren, Aceh untuk mengambil ganja karena sudah ditunggu sembari menunggu arahan melalui telepon terkait arah dan lokasi pengambilan ganja. Randie Agustian pun berangkat menggunakan mobil yang disewanya dan meninggalkan Eka Febrian Soekma
- Bahwa setelah ganja sudah berhasil diambil oleh Randie Agustian, kemudian Randie Agustian melanjutkan perjalanan menuju Padang, Sumatera Barat. Di perjalanan Randie Agustian sempat menghubungi Panji Angra karena telepon seluler Randie Agustian baterainya lemah dan butuh diisi ulang. Panji Angra kemudian mengarahkan agar Randie Agustian bertemu dengan Doni Saputra, orang yang Hendra Putra Malindo suruh untuk mengawal di Simpang Blangkejeren menggunakan mobil Suzuki Grandmax warna silver. Saat bertemu Doni, Randie Agustian memberitahu Panji Angra rupanya Doni memeriksa isi mobil yang dibawa Randie Agustian dan Doni langsung meninggalkan Randie Agustian. Panji Angra kemudian menyuruh Randie Agustian untuk melanjutkan perjalanan menuju Padang.
- Bahwa pada Jumat, 5 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB, setelah Randie Agustian sudah membawa ganja pesanan Ateng (DPO) di mobilnya dan dalam perjalanan menuju Padang, Panji Angra diminta oleh Hendra Putra Malindo agar Randie Agustian mengirimkan video ganja yang dibawanya dengan menggunakan mobil merek Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1417 UIV. Setelah itu Randie Agustian mengirimkan video tersebut kepada Panji Angra dan Hendra Putra Malindo Bahwa ketika tiba di daerah Panti, pada Sabtu, 6 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Randie Agustian ditangkap oleh Petugas BNNP Sumatera Barat.
- Bahwa alur komunikasi dalam pengiriman narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 200 (dua ratus) Kilogram tersebut adalah dari Ateng (DPO) kemudian menginformasikan kepada Terdakwa. Untuk pengiriman, Terdakwa berkomunikasi dengan Panji Angra. Dan Panji Angra kemudian berkomunikasi dengan Randie Agustian. Untuk pengawalan pengiriman, Terdakwa kemudian berkomunikasi dengan Hendra Putra Malindo i. Dan

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendra Putra Malindo kemudian berkomunikasi dengan Doni Saputra. Begitu pula sebaliknya.

- Bahwa yang menyediakan biaya yang dibutuhkan dan upah dalam pengiriman narkoba jenis ganja tersebut adalah Ateng (DPO) melalui Terdakwa. Adapun alurnya adalah untuk kebutuhan biaya dan upah bagi Randie Agustian, maka Randie Agustian meminta kepada Panji Angra. Lalu Panji Angra melaporkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa melaporkan kepada Ateng (DPO) agar dikirimkan uang kepada Randie Agustian melalui nomor rekening yang telah diinformasikan. Sedangkan untuk Doni Saputra, maka Doni Saputra meminta upah dan biaya kepada Hendra Putra Malindo. Kemudian Hendra Putra Malindo memberitahukan kepada Terdakwa. Barut Terdakwa meneruskan kepada Ateng (DPO) untuk mengirimkan sejumlah uang kepada Doni Saputra melalui rekening yang sudah diinformasikan.
- Bahwa upah yang diterima oleh Terdakwa dari Ateng (DPO) rencananya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kilogram. Sehingga dari 200 (dua ratus) Kilogram ganja yang dikirim, Terdakwa akan memperoleh Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk membayar Randie Agustian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk upah dan uang jalan, Hendra Putra Malindo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa sendiri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan sisanya diberikan untuk Doni Saputra dan Panji Angra.
- Bahwa Terdakwa mengenal Ateng (DPO) dan Win (DPO) dari klub motor Vespa.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga ganja yang dipesan Ateng (DPO) dan Win (DPO) dan terhadap ganja tersebut sudah dibayar lunas atau belum, karena terkait pembelian tersebut Ateng (DPO) berhubungan langsung dengan Win (DPO). Adapun Terdakwa hanya melaksanakan pengiriman dari Blangkejeren, Aceh ke Padang, Sumatera Barat.
- Bahwa Ateng (DPO) sudah mengirimkan uang sebanyak kira-kira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk keperluan sewa mobil, bensin, konsumsi, dan penginapan kepada Randie Agustian dan Doni Saputra.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dua kali pada tahun 2018 dan tahun 2021 terkait perkara tindak pidana narkoba dan saat ini sedang menjalani masa hukuman tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengiriman narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak berkaitan dengan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, uji laboratorium, dan reagensia.
- Bahwa benar Terdakwa, Hendra Putra Malindo, Panji Angra, dan Randie Agustian bekerjasama untuk mengirimkan narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dari Blangkejeren, Aceh ke Padang, Sumatera Barat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 498/XI/023100/2021 dan Lampiran dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam pada 9 November 2021 yang pada pokoknya telah ditimbang 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar barang bukti diduga Narkotika jenis ganja dibungkus dengan lakban warna kuning disimpan di dalam karung putih dan diketahui memiliki berat bersih 199.000,50 (seratus sembilan puluh sembilan ribu koma lima puluh) Gram dan disisihkan 0,50 (nol koma lima puluh) Gram untuk pemeriksaan Laboratorium;
- Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0974.K dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang (BBPOM Padang) pada 15 November 2021 yang pada pokoknya telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti sampel dengan berat 0.5 (nol koma lima) Gram diduga Narkotika jenis Ganja (Cannabis) atas nama Tersangka Randie Agustian, dkk dan hasilnya adalah terhadap barang bukti tersebut positif (+) merupakan Ganja (Cannabis) sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes Nomor 5 Tahun 2020;
- Petikan Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Pmn atas nama Terdakwa Ilham Saputra pgl Ilham yang diputuskan 28 Februari 2018 yang pada pokoknya memutus Terdakwa Ilham Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Petikan Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN.Mrj atas nama Terdakwa Ilham Saputra pgl Ilham yang diputuskan 15 Juni 2021 yang pada pokoknya

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus Terdakwa Ilham Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram Dakwaan Primair dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan bukti lain selain dari yang sudah dihadirkan di persidangan, meski telah diberikan kesempatan oleh Hakim Ketua Sidang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut lakban warna kuning, di dapat berat bersih keseluruhannya 199.000,50 (seratus sembilan puluh sembilan ribu koma lima nol) Gram, kemudian disisihkan seberat 15.900 (lima belas ribu sembilan ratus) Gram guna pembuktian disidang pengadilan dan sisanya seberat 183.100 (seratus delapan puluh tiga ribu seratus) Gram sudah dimusnahkan oleh BNN;
- 7 (tujuh) buah karung yang digunakan untuk membungkus narkotika jenis ganja kering;
- 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru hitam;
- 1 (satu) unit dompet warna coklat hitam merek Louis Vuitton;
- 1 (satu) unit mobil merek Avanza warna hitam dengan No. Pol. B 1417 UIV beserta kunci mobil dan STNK a.n. PT BENGKALIS KUDA LAUT;
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna merah;
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru;
- 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening Narkotika jenis ganja seberat 0,3152 (nol koma tiga satu lima dua) gram (sisanya dari pemeriksaan barang bukti lab Badan POM RI);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kisaran Oktober 2021 Terdakwa diminta tolong Ateng (DPO) untuk mencarikan ganja dalam jumlah banyak guna dikirimkan ke Bandung. Terdakwa kemudian memberikan kontak Win (DPO) kepada Ateng (DPO). Dari Win (DPO) kemudian Ateng (DPO) memperoleh ganja dari Win (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram yang dibutuhkan untuk dikirim ke Bandung.
- Bahwa Ateng (DPO) kemudian menawarkan Terdakwa untuk mengatur pengiriman ganja tersebut dari Blangkejeren, Aceh untuk dikirim ke Padang, Sumatera Barat, sebelum lanjut dibawa ke Bandung. Terdakwa menerima tawaran tersebut, lalu menghubungi Hendra Putra Malindo, teman Terdakwa sesama Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaro Sijunjung dan Panji Angra, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Meulaboh guna mengatur pengiriman ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menyuruh Hendra Putra Malindo untuk mencari orang sebagai senter/pengawal pengangkutan ganja dari Blangkejeren ke Padang. Hendra Putra Malindo kemudian menawarkan pekerjaan tersebut kepada Doni Saputra melalui aplikasi Facebook dengan iming-iming sejumlah uang. Doni Saputra kemudian menyetujuinya dan Hendra Putra Malindo berkomunikasi dengan Doni Saputra selanjutnya dengan menggunakan *handphone* melalui aplikasi Whatsapp.
- Bahwa melalui komunikasi via *handphone*, Terdakwa juga meminta Panji Angra untuk mencarikan orang yang dapat menjemput dan mengirim ganja dari Blangkejeren ke Padang. Panji Angra kemudian mendapatkan orang yang bersedia, yakni Randie Agustian dengan upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa pada Selasa, 2 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB kemudian Randie Agustian berangkat menuju Blangkejeren, Aceh ditemani oleh Eka Febrian Soekma dengan menggunakan mobil merek Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1417 UIV. Randie Agustian lalu menghubungi Panji Angra meminta agar dikirimkan uang. Panji Angra meneruskan pesan tersebut ke Terdakwa. Terdakwa kemudian meminta Ateng (DPO) untuk mengirimkan uang tersebut kepada Randie Agustian.
- Bahwa pada Rabu, 3 November 2021 sekitar 18.30 WIB Randie Agustian memberitahu kepada Panji Angra kalau Randie Agustian dan Eka Febrian Soekma sudah sampai di Kutacane, Aceh. Panji Angra kemudian menyuruh Randie Agustian untuk menginap di Hotel Eka Jaya. Di sana Eka Febrian Soekma baru tahu tujuan kepergiannya adalah menjemput ganja dan pun

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk ikut karena takut. Panji Angra kemudian menyuruh Randie Agustian untuk meninggalkan Eka Febrian Soekma dan pergi ke kamar nomor 14 hotel tersebut sambil bersiap menuju lokasi pengambilan ganja.

- Bahwa Kamis, 4 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Randie Agustian diminta oleh Panji Angra dan Hendra Putra Malindo berangkat menuju daerah Blangkejeren, Aceh untuk mengambil ganja karena sudah ditunggu sembari menunggu arahan melalui telepon terkait arah dan lokasi pengambilan ganja. Randie Agustian pun berangkat menggunakan mobil yang disewanya dan meninggalkan Eka Febrian Soekma
- Bahwa setelah ganja sudah berhasil diambil oleh Randie Agustian, kemudian Randie Agustian melanjutkan perjalanan menuju Padang, Sumatera Barat. Kemudian berdasarkan arahan dari Panji Angra, Randie Agustian bertemu dengan Doni Saputra, orang yang Hendra Putra Malindo suruh untuk mengawal di Simpang Blangkejeren. Saat itu Doni baru mengetahui banyaknya ganja yang dibawa oleh Randie Agustian dan menolak ikut mengawal. Randie Agustian kemudian melaporkan kepada Panji Angra, dan Panji Angra menyuruh Randie Agustian untuk melanjutkan perjalanan menuju Padang.
- Bahwa pada Jumat, 5 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB, dalam perjalanan mengirim ganja menuju Padang, Hendra Putra Malindo meminta Randie Agustian mengirimkan video ganja yang dibawanya dengan mobil. Setelah itu Randie Agustian mengirimkan video tersebut kepada Hendra, Hendra kemudian mengirimkan video tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa pada Sabtu, 6 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB, di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, Randie Agustian diberhentikan dan ditangkap oleh Petugas BNNP Sumatera Barat karena mengirim Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebanyak 7 (tujuh) buah karung yang berisi 135 (seratus tiga puluh lima) paket yang dibungkus dan dilakban warna kuning dan setelah dilakukan penimbangan memiliki berat bersih 199.000,50 (seratus sembilan puluh sembilan ribu koma lima puluh) Gram.
- Bahwa dari pengiriman ganja tersebut, Terdakwa diperkirakan akan memperoleh upah dari Ateng (DPO) sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Upah tersebut kemudian akan dipergunakan Terdakwa untuk membayar Randie Agustian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk upah dan uang jalan, Hendra Putra Malindo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa sendiri sebesar

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan sisanya diberikan untuk Doni Saputra dan Panji Angra.

- Bahwa pengiriman narkoba Golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Randie Agustian, Terdakwa, Hendra Putra Malindo, dan Panji Angra dengan bekerja sama tersebut tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak berkaitan dengan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, uji laboratorium, dan reagensia.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 498/XI/023100/2021 dan Lampiran, diketahui terhadap 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar dibungkus dengan lakban warna kuning disimpan di dalam karung putih memiliki berat bersih 199.000,50 (seratus sembilan puluh sembilan ribu koma lima puluh) Gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0974.K dikeluarkan oleh BBPOM Padang, diketahui terhadap barang bukti sampel dengan berat 0.5 (nol koma lima) Gram tersebut positif (+) merupakan Ganja (Cannabis) sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes Nomor 5 Tahun 2020.
- Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Pmn dan Petikan Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN.Mrj, diketahui Terdakwa sudah pernah dihukum dua kali pada tahun 2018 dan tahun 2021 terkait perkara tindak pidana narkoba dan saat ini sedang menjalani masa hukuman tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ilham Saputra didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, yakni Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Subsidair Pasal 111 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Dakwaan Lebih Subsidair Pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Perbuatannya tersebut dalam bentuk percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjukkan subjek hukum orang dalam perkara *a quo*. Adapun berdasarkan fakta hukum di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan identitas kepada Terdakwa dalam perkara ini, yakni Terdakwa Ilham Saputra. Adapun Para Saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwasanya identitas tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang telah dihadirkan di persidangan. Dari pemeriksaan tersebut diketahui Terdakwa Ilham Saputra yang lahir pada 30 September 1992 di Cancang adalah subjek hukum orang perseorangan yang telah berusia dewasa dan cakap hukum. Selain itu pada dirinya tidak ditemukan kondisi-kondisi yang dapat menghapuskan kemampuan Terdakwa untuk bertanggung jawab. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur pertama “setiap orang” telah terbukti.

ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” berarti perbuatan tersebut pada dasarnya diperbolehkan untuk dilakukan, namun untuk melakukannya harus didasarkan pada alas hak yang sah seperti izin. Sedangkan “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang. Kedua unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan mana di antara unsur tersebut yang sesuai dengan perbuatan dan terbukti.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Narkotika hanya dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium haruslah memiliki alas hak berupa izin atau persetujuan. Sedangkan di luar hal tersebut maka perbuatan masuk dalam kategori melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” merupakan unsur yang menunjukkan cara perbuatan tersebut dilakukan. Unsur tersebut juga bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup memilih mana yang paling sesuai dan terbukti. Adapun untuk menentukan Narkotika Golongan I maka akan mengacu pada aturan-aturan yang menentukan jenis-jenis Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan acuan tersebut, maka perlu dianalisa apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti maka diketahui pada kisaran Oktober 2021 Terdakwa diminta tolong Ateng (DPO) untuk mencarikan ganja dalam jumlah banyak. Terdakwa kemudian memberikan kontak Win (DPO) kepada Ateng (DPO). Dari Win (DPO) kemudian Ateng (DPO) memperoleh ganja dari Win (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram yang dibutuhkan untuk dikirim ke Bandung. Ateng (DPO) kemudian menawarkan Terdakwa untuk mengatur pengiriman ganja tersebut dari Blangkejeren, Aceh untuk dikirim ke Padang, Sumatera Barat, sebelum lanjut dibawa ke Bandung. Terdakwa menerima tawaran tersebut, lalu menghubungi Hendra Putra Malindo, teman Terdakwa sesama Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaro Sijunjung dan Panji Angra,

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Meulaboh guna mengatur pengiriman ganja tersebut. Hendra Putra Malindo kemudian ditugaskan Terdakwa untuk mencari orang sebagai senter/pengawal pengangkutan ganja dari Blangkejeren ke Padang. Hendra Putra Malindo kemudian menawarkan pekerjaan tersebut kepada Doni Saputra melalui aplikasi Facebook dengan iming-iming sejumlah uang. Doni Saputra kemudian menyetujuinya dan Hendra Putra Malindo berkomunikasi dengan Doni Saputra selanjutnya dengan menggunakan *handphone* melalui aplikasi Whatsapp. Sedangkan Panji Angra ditugaskan Terdakwa mencari orang yang dapat menjemput dan mengirim ganja dari Blangkejeren ke Padang. Panji Angra kemudian mendapatkan orang yang bersedia, yakni Randie Agustian. Pada Selasa, 2 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB kemudian Randie Agustian berangkat menuju Blangkejeren, Aceh berbekal dengan uang dari Terdakwa dengan menggunakan mobil merek Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1417 UIV. Keesokan harinya, Rabu, 3 November 2021 sekitar 18.30 WIB Randie Agustian tiba di Kutacane, Aceh dan memberi kabar kepada Panji Angra. Panji Angra kemudian menyuruh Randie Agustian untuk menginap di Hotel Eka Jaya. Kemudian pada Kamis, 4 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Randie Agustian diminta oleh Panji Angra dan Hendra Putra Malindo berangkat menuju daerah Blangkejeren, Aceh untuk mengambil ganja. Randie Agustian pun berangkat menggunakan mobil yang disewanya berdasarkan petunjuk dari Panji Angra. Setelah ganja berhasil diambil oleh Randie Agustian, kemudian Randie Agustian melanjutkan perjalanan menuju Padang, Sumatera Barat. Hingga akhirnya pada Sabtu, 6 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB, di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, Randie Agustian diberhentikan dan ditangkap oleh Petugas BNNP Sumatera Barat karena mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebanyak 7 (tujuh) buah karung yang berisi 135 (seratus tiga puluh lima) paket yang dibungkus dan dilakban warna kuning dengan berat bersih 199.000,50 (seratus sembilan puluh sembilan ribu koma lima puluh) Gram. Setelah Randie Agustian ditangkap oleh Petugas BNNP Sumatera Barat, baru kemudian Terdakwa dan Hendra Putra Malindo diamankan di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Sijunjung dan Panji Angra diamankan di Lembaga Pemasyarakatan Meulaboh.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Randie Agustian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 498/XI/023100/2021 dan Lampiran, diketahui terhadap

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135 (seratus tiga puluh lima) paket besar dibungkus dengan lakban warna kuning disimpan di dalam karung putih memiliki berat bersih 199.000,50 (seratus sembilan puluh sembilan ribu koma lima puluh) Gram.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0974.K dikeluarkan oleh BBPOM Padang, diketahui terhadap barang bukti sampel dengan berat 0.5 (nol koma lima) Gram tersebut positif (+) merupakan Ganja (Cannabis) sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes Nomor 5 Tahun 2020.

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak dapat dibuktikan bahwasanya ganja yang dikirim oleh Terdakwa tersebut juga berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta ragensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa masuk dalam unsur melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap uraian dan perbuatan Terdakwa yang berhasil dibuktikan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah memenuhi unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Hal ini didasarkan pada keterangan Saksi Hendra Putra Malindo, Panji Angra, Randie Agustian, Septian, Wilson dan pengakuan Terdakwa di persidangan, diketahui ganja tersebut merupakan pesanan Ateng (DPO) dari Win (DPO) dan tidak pernah dibuktikan dan diuraikan mengenai proses jual beli narkotika, berapa harganya, dan bagaimana cara pembelannya. Terdakwa juga tidak mengetahui apakah terhadap ganja yang akan dikirimnya tersebut sudah dibayarkan secara lunas atau belum. Adapun peran Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah mengatur pengangkutan ganja seberat 199.000,50 (seratus sembilan puluh sembilan ribu koma lima puluh) Gram pesanan Ateng (DPO) tersebut dari Blangkejeren, Aceh menuju Padang, Sumatera Barat dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Muaro Sijunjung dengan cara bekerja sama melibatkan Hendra Putra Malindo dan Panji Angra yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Randie Agustian yang bertugas melakukan pengiriman menggunakan mobil merek Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1417 UIV pada rentang waktu 2 November 2021 sampai dengan 6 November 2021. Atas pengangkutan ganja tersebut, Terdakwa diperkirakan akan memperoleh upah sebesar

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) termasuk biaya operasional. Selain itu terhadap unsur menukar dan menyerahkan juga tidak pernah dibuktikan di persidangan dengan apa narkoba itu akan ditukar atau kepada siapa narkoba itu akan diserahkan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka meski barang bukti dalam perkara Terdakwa telah terbukti merupakan narkoba jenis ganja yang masuk dalam kategori Narkoba Golongan I dan perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum, namun dikarenakan bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan bentuk perbuatan pada unsur kedua, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur ketiga dan keempat dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari unsur-unsur di atas, diketahui unsur kedua dari dakwaan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
4. Perbuatannya tersebut dalam bentuk percobaan atau permufakatan jahat;

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu merupakan unsur yang sama dengan unsur kesatu Dakwaan Primair Penuntut Umum sebelumnya, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dalam membuktikan unsur kesatu Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagai pertimbangan dalam membuktikan unsur kesatu Dakwaan Subsidair Penuntut Umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu “setiap orang” telah terbukti.

ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada Dakwaan Primair sebelumnya, maka akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam pembuktian unsur kedua Dakwaan Subsidair, yakni pada pertimbangan tanpa hak atau melawan hukum dan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan acuan tersebut, maka perlu dianalisa apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti maka diketahui pada kisaran Oktober 2021 Terdakwa diminta tolong Ateng (DPO) untuk mencarikan ganja dalam jumlah banyak. Terdakwa kemudian memberikan kontak Win (DPO) kepada Ateng (DPO). Dari Win (DPO) kemudian Ateng (DPO) memperoleh ganja dari Win (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram yang dibutuhkan untuk dikirim ke Bandung. Ateng (DPO) kemudian menawarkan Terdakwa untuk mengatur pengiriman ganja tersebut dari Blangkejeren, Aceh untuk dikirim ke Padang, Sumatera Barat, sebelum lanjut dibawa ke Bandung. Terdakwa menerima tawaran tersebut, lalu menghubungi Hendra Putra Malindo, teman Terdakwa sesama Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaro Sijunjung dan Panji Angra, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Meulaboh guna mengatur pengiriman ganja tersebut. Hendra Putra Malindo kemudian ditugaskan Terdakwa untuk mencari orang sebagai senter/pengawal pengangkutan ganja dari Blangkejeren ke Padang. Hendra Putra Malindo kemudian menawarkan pekerjaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Doni Saputra melalui aplikasi Facebook dengan iming-iming sejumlah uang. Doni Saputra kemudian menyetujuinya dan Hendra Putra Malindo berkomunikasi dengan Doni Saputra selanjutnya dengan menggunakan *handphone* melalui aplikasi Whatsapp. Sedangkan Panji Angra ditugaskan Terdakwa mencari orang yang dapat menjemput dan mengirim ganja dari Blangkejeren ke Padang. Panji Angra kemudian mendapatkan orang yang bersedia, yakni Randie Agustian. Pada Selasa, 2 November 2021 sekitar pukul 23.00 WIB kemudian Randie Agustian berangkat menuju Blangkejeren, Aceh berbekal dengan uang dari Terdakwa dengan menggunakan mobil merek Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1417 UIV. Keesokan harinya, Rabu, 3 November 2021 sekitar 18.30 WIB Randie Agustian tiba di Kutacane, Aceh dan memberi kabar kepada Panji Angra. Panji Angra kemudian menyuruh Randie Agustian untuk menginap di Hotel Eka Jaya. Kemudian pada Kamis, 4 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Randie Agustian diminta oleh Panji Angra dan Hendra Putra Malindo berangkat menuju daerah Blangkejeren, Aceh untuk mengambil ganja. Randie Agustian pun berangkat menggunakan mobil yang disewanya berdasarkan petunjuk dari Panji Angra. Setelah ganja berhasil diambil oleh Randie Agustian, kemudian Randie Agustian melanjutkan perjalanan menuju Padang, Sumatera Barat. Hingga akhirnya pada Sabtu, 6 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB, di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, Randie Agustian diberhentikan dan ditangkap oleh Petugas BNNP Sumatera Barat karena mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebanyak 7 (tujuh) buah karung yang berisi 135 (seratus tiga puluh lima) paket yang dibungkus dan dilakban warna kuning dengan berat bersih 199.000,50 (seratus sembilan puluh sembilan ribu koma lima puluh) Gram. Setelah Randie Agustian ditangkap oleh Petugas BNNP Sumatera Barat, baru kemudian Terdakwa dan Hendra Putra Malindo diamankan di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Sijunjung dan Panji Angra diamankan di Lembaga Pemasyarakatan Meulaboh.

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti surat Berita Acara Penimbangan Nomor: 498/XI/023100/2021 dan Lampiran, diketahui terhadap barang bukti yang disita dari Randie Agustian berupa 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar dibungkus dengan lakban warna kuning disimpan di dalam karung putih memiliki berat bersih 199.000,50 (seratus sembilan puluh sembilan ribu koma lima puluh) Gram. Adapun mengacu pada Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0974.K dikeluarkan oleh BBPOM Padang, diketahui

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti sampel dengan berat 0.5 (nol koma lima) Gram tersebut positif (+) merupakan Ganja (Cannabis) sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes Nomor 5 Tahun 2020.

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak dapat dibuktikan bahwasanya ganja yang dikirim oleh Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut juga berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa masuk dalam unsur melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap uraian dan perbuatan Terdakwa yang berhasil dibuktikan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah memenuhi unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”. Hal ini dikarenakan selama di persidangan tidak pernah dibuktikan dan diuraikan mengenai proses penanaman dan pemeliharaan yang melibatkan Terdakwa. Sedangkan terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dikarenakan memiliki ruang lingkup yang sangat luas, maka perlu dilihat lebih jauh mengenai tujuan perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut. Hal ini yang nantinya akan membedakan antara satu pasal dengan pasal lainnya dalam tindak pidana narkotika. Selama persidangan yang dibuktikan dari perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa mengatur pengangkutan narkotika jenis ganja dari Blangkejeren, Aceh menuju Padang, Sumatera Barat dalam rentang waktu 2 November 2021 sampai dengan 6 November 2021 dengan cara bekerja sama melibatkan Randie Agustian selaku pelaksana di lapangan, dan Hendra Putra Malindo serta Panji Angra selaku penghubung pelaksana di lapangan dengan Terdakwa dan pemberi arahan. Apabila dilihat lebih jauh mengenai tujuan Terdakwa, Hendra Putra Malindo, Panji Angra, dan Randie Agustian melakukan perbuatannya adalah untuk mengirim ganja seberat kurang lebih 199 (seratus sembilan puluh sembilan) Kilogram dari Blangkejeren, Aceh menuju Padang, Sumatera Barat dengan cara diangkut menggunakan mobil merek Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1417 UIV. Dan terhadap perbuatan tersebut ada pasal lain yang secara spesifik telah mengaturnya. Adapun terhadap perbuatan menyediakan juga dalam hal tidak tepat digunakan terhadap Terdakwa, karena yang dilakukan Terdakwa adalah mengatur pengiriman narkotika jenis ganja tersebut dari satu tempat ke

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lain. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka meski barang bukti dalam perkara Terdakwa telah terbukti merupakan narkotika jenis ganja yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I dan perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum, namun dikarenakan bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan bentuk perbuatan pada unsur kedua, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur ketiga dan keempat dari Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari unsur-unsur di atas, diketahui unsur kedua dari dakwaan Pasal 111 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dakwaan Subsidaire tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidaire tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Lebih Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Perbuatannya tersebut dalam bentuk percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu merupakan unsur yang sama dengan unsur kesatu Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan dalam membuktikan unsur kesatu Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagai pertimbangan dalam membuktikan unsur kesatu Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu telah terbukti.

ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair sebelumnya, maka akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam pembuktian unsur kedua Dakwaan Lebih Subsidair, yakni pada pertimbangan tanpa hak atau melawan hukum dan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti maka diketahui pada kisaran Oktober 2021 Terdakwa diminta tolong Ateng (DPO) untuk mencari ganja dalam jumlah banyak. Terdakwa kemudian memberikan kontak Win (DPO) kepada Ateng (DPO). Dari Win (DPO) kemudian Ateng (DPO) memperoleh ganja dari Win (DPO) sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram yang dibutuhkan untuk diangkut ke Bandung. Ateng (DPO) kemudian menawarkan Terdakwa untuk mengatur pengangkutan ganja tersebut dari Blangkejeren, Aceh menuju Padang, Sumatera Barat, sebelum lanjut dibawa ke Bandung. Terdakwa menerima tawaran tersebut, lalu menghubungi Hendra Putra Malindo, teman Terdakwa sesama Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaro Sijunjung dan Panji Angra, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Meulaboh guna mengatur pengangkutan ganja tersebut. Hendra Putra Malindo kemudian ditugaskan Terdakwa untuk mencari orang sebagai senter/pengawal pengangkutan ganja dari Blangkejeren ke Padang. Hendra Putra Malindo kemudian menawarkan pekerjaan tersebut kepada Doni Saputra melalui aplikasi Facebook dengan iming-iming sejumlah uang. Doni Saputra kemudian menyetujuinya dan Hendra Putra Malindo berkomunikasi dengan Doni Saputra selanjutnya dengan menggunakan *handphone* melalui aplikasi Whatsapp. Sedangkan Panji Angra ditugaskan Terdakwa mencari orang yang dapat menjemput dan mengirim ganja dari Blangkejeren ke Padang. Panji Angra kemudian mendapatkan orang yang bersedia, yakni Randie Agustian. Pada Selasa, 2 November 2021 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 WIB kemudian Randie Agustian berangkat menuju Blangkejeren, Aceh berbekal dengan uang dari Terdakwa dengan menggunakan mobil merek Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1417 UIV. Keesokan harinya, Rabu, 3 November 2021 sekitar 18.30 WIB Randie Agustian tiba di Kutacane, Aceh dan memberi kabar kepada Panji Angra. Panji Angra kemudian menyuruh Randie Agustian untuk menginap di Hotel Eka Jaya. Kemudian pada Kamis, 4 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB Randie Agustian diminta oleh Panji Angra dan Hendra Putra Malindo berangkat menuju daerah Blangkejeren, Aceh untuk mengambil ganja. Randie Agustian pun berangkat menggunakan mobil yang disewanya berdasarkan petunjuk dari Panji Angra. Setelah ganja berhasil diambil oleh Randie Agustian, kemudian Randie Agustian melanjutkan perjalanan menuju Padang, Sumatera Barat. Hingga akhirnya pada Sabtu, 6 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB, di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, Randie Agustian diberhentikan dan ditangkap oleh Petugas BNNP Sumatera Barat karena mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebanyak 7 (tujuh) buah karung yang berisi 135 (seratus tiga puluh lima) paket yang dibungkus dan dilakban warna kuning dengan berat bersih 199.000,50 (seratus sembilan puluh sembilan ribu koma lima puluh) Gram. Setelah Randie Agustian ditangkap oleh Petugas BNNP Sumatera Barat, baru kemudian Terdakwa dan Hendra Putra Malindo diamankan di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Sijunjung dan Panji Angra diamankan di Lembaga Pemasyarakatan Meulaboh.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut juga telah dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya dituangkan dalam bukti surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang Nomor: 21.083.11.16.05.0974.K tanggal 15 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, selaku Kepala Bidang Pengujian, pada kesimpulannya terhadap contoh narkotika jenis ganja berat 0,5 (nol koma lima) gram dan dikembalikan 0,3152 Gram menyatakan bahwa Barang Bukti atas nama Terdakwa Randie Agustian pgl Randie bin Arsyah dkk adalah Ganja (Cannabis) Positif (+) (termasuk Narkotika Gol.I). Dengan demikian disimpulkan benar adanya barang yang diangkut oleh Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I jenis ganja sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap uraian peristiwa tersebut, maka perlu dianalisa apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur “membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka diketahui benar barang yang dibawa oleh Terdakwa merupakan ganja yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I. Kemudian terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Hendra Putra Malindo, Randie Agustian, dan Panji Angra secara bekerja sama adalah mengangkut ganja dari Blangkejeren, Aceh ke Padang, Sumatera Barat dengan menggunakan mobil merek Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1417 UIV pada rentang waktu 2 November 2021 sampai dengan 6 November 2021 juga tidak dapat menunjukkan bahwasanya perbuatan Terdakwa berkaitan dengan kegiatan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan telah memiliki izin atau persetujuan dari Pejabat atau Instansi yang berwenang. Dengan demikian perbuatan tersebut masuk dalam kategori melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap uraian perbuatan Terdakwa yang berhasil dibuktikan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan unsur “mengangkut Narkotika Golongan I”. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka definisi pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun. Adapun Angkutan mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah moda transportasi. Di dalam persidangan telah terbukti Terdakwa yang bekerja sama dengan Hendra Putra Malindo, Panji Angra, dan Randie Agustian telah mengangkut narkotika jenis ganja dari Blangkejeren, Aceh menuju Padang, Sumatera Barat dengan menggunakan mobil merek Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1417 UIV. Perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan memindahkan narkotika jenis ganja dari Blangkejeren, Aceh menuju Padang, Sumatera Barat dengan menggunakan mobil yang masuk dalam sarana angkutan. Hal ini sesuai dengan tugas yang diberikan Ateng (DPO) kepada Terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengangkut ganja dari Blangkejeren, Aceh menuju Padang, Sumatera Barat. Pelaksanaannya adalah Terdakwa mengendalikan pengangkutan tersebut dari dalam Lembaga Pemasyarakatan dibantu oleh Hendra Putra Malindo dan Panji Angra. Sedangkan Randie Agustian yang melaksanakan perbuatan fisik pengangkutan dari Blangkejeren menuju Padang. Perbuatan tersebut juga dilakukan dalam

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), di mana Terdakwa memang mengetahui akan perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melawan hukum dan memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut, yakni diangkutnya ganja dari Blangkejeren menuju Padang dengan harapan Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang akan dibagi untuk biaya operasional. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur secara melawan hukum mengangkut Narkotika Golongan I telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “secara melawan hukum mengangkut Narkotika Golongan I” telah terbukti.

ad.3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kuantitas narkotika yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa Ilham Saputra di mana unsur ini menjadi pemberat dari tindak pidana pokok sebagaimana ayat (1). Adapun kuantitas pemberat ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih mana yang paling sesuai dan terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang disita dari Randie Agustian yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 498/XI/023100/2021 dan Lampiran, diketahui terhadap 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar dibungkus dengan lakban warna kuning disimpan di dalam karung putih memiliki berat bersih 199.000,50 (seratus sembilan puluh sembilan ribu koma lima puluh) Gram. Dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: 21.083.11.16.05.0974.K dikeluarkan oleh BBPOM Padang, diketahui terhadap barang bukti sampel dengan berat 0.5 (nol koma lima) Gram tersebut positif (+) merupakan Ganja (*Cannabis*) sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Permenkes Nomor 5 Tahun 2020. Dengan demikian disimpulkan benar adanya barang yang diangkut oleh Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I jenis ganja sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dengan berat melebihi 1 (satu) Kilogram. Berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga “yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram” telah terbukti.

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad.4. Perbuatannya tersebut dalam bentuk percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup memilih di antara keduanya yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa Ilham Saputra.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” sesuai penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” sesuai Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa pada intinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Ilham Saputra, Hendra Putra Malindo, Panji Angra, dan Randie Agustian adalah bersekongkol untuk melakukan pengangkutan ganja sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) paket dengan berat kurang lebih 199 (seratus sembilan puluh sembilan) Kilogram dari Blangkejeren, Aceh ke Padang, Sumatera Barat dengan menggunakan mobil merek Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi B 1417 UIV dalam rentang waktu Selasa, 2 November 2021 sampai dengan Sabtu, 6 November 2021 yang dilakukan di antara Padang, Sumatera Barat sampai dengan Blangkejeren, Aceh. Hingga akhirnya Randie Agustian tertangkap pada Sabtu, 6 November 2021 di daerah Pasaman, Sumatera Barat oleh Petugas BNNP Sumatera Barat. Bahwa alur komunikasi dalam pengiriman narkotika jenis ganja tersebut adalah dari Ateng (DPO) kemudian menginformasikan kepada Terdakwa. Untuk pengiriman, Terdakwa berkomunikasi dengan Panji Angra. Dan Panji Angra kemudian berkomunikasi dengan Randie Agustian. Untuk pengawalan pengiriman, Terdakwa kemudian berkomunikasi dengan Hendra Putra Malindo. Dan Hendra Putra Malindo kemudian berkomunikasi dengan Doni Saputra. Begitu pula sebaliknya. Kemudian yang menyediakan biaya yang dibutuhkan dan upah dalam pengiriman narkotika jenis ganja tersebut adalah Ateng (DPO) melalui Terdakwa. Adapun alurnya adalah untuk kebutuhan biaya dan upah bagi Randie Agustian, maka Randie Agustian meminta kepada Panji Angra. Lalu Panji Angra melaporkan kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ateng (DPO) agar dikirimkan uang kepada Randie Agustian melalui nomor rekening yang telah diinformasikan. Sedangkan untuk Doni Saputra, maka Doni Saputra meminta upah dan biaya kepada Hendra Putra Malindo. Kemudian Hendra Putra Malindo memberitahukan kepada Terdakwa. Baru Terdakwa meneruskan kepada Ateng (DPO) untuk mengirimkan sejumlah uang kepada Doni Saputra melalui rekening yang sudah diinformasikan.

Menimbang, bahwa meski Terdakwa, Hendra Putra Malindo, dan Panji Angra sedang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena sedang menjalani hukuman dan tidak melakukan perbuatan fisik pengangkutan ganja tersebut, namun Terdakwa, Hendra Putra Malindo, dan Panji Angra memiliki peran dalam hal mewujudkan tindak pidana tersebut, yakni membangun komunikasi dan memberikan arahan kepada Randie Agustian terkait cara-cara dilakukannya pengangkutan, rute yang harus dilalui, pihak yang harus ditemui, penyediaan uang untuk kebutuhan pengangkutan untuk komunikasi tersebut dilakukan

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibuktikan Terdakwa, Hendra Putra Malindo, Panji Angra, dan Randie Agustian mengetahui bahwasanya barang yang akan dikirim dari Blangkejeren, Aceh menuju Padang, Sumatera Barat adalah Narkotika Golongan I jenis Ganja.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tindak pidana tersebut terdapat upah yang sudah disepakati, meski ternyata belum diberikan seluruhnya. Adapun upah yang akan diterima oleh Terdakwa dari Ateng (DPO) rencananya adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per kilogram. Sehingga dari 200 (dua ratus) Kilogram ganja yang dikirim, Terdakwa akan memperoleh Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk membayar Randie Agustian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk upah dan uang jalan, Hendra Putra Malindo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa sendiri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan sisanya diberikan untuk Doni Saputra dan Panji Angra.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap perbuatan Terdakwa, Hendra Putra Malindo, Panji Angra, dan Randie Agustian telah memenuhi unsur "Permufakatan Jahat" sebagaimana unsur ini, yakni perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika. Adapun peran dari masing-masing Terdakwa, Hendra Putra Malindo, Panji Angra, dan Randie

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustian adalah sebagai pelaku dengan kedudukan yang setara. Dengan demikian unsur keempat “permufakatan jahat” telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari unsur-unsur di atas, maka Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan unsur-unsur dasar pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghilangkan sifat tindak pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair, namun tidak meminta untuk dibebaskan dari Dakwaan Subsidair dan Lebih Subsidair. Dalam perkara *a quo*, Terdakwa telah dibebaskan dari Dakwaan Primair dan Subsidair, namun perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Lebih Subsidair.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengenai minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan Majelis Hakim sudah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat mengangkut Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman dengan berat lebih dari 1 (satu) Kilogram” sebagaimana didakwakan dalam Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terbukti dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi hukuman pidana mati. Sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon hukuman yang ringan-ringannya. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan jenis sanksi pidana dituntut oleh Penuntut Umum dengan alasan:

- Bahwa dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan proporsionalitas. Pidana yang dijatuhkan harus

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan manfaat bagi Terdakwa dan masyarakat. Pemidanaan yang dijatuhkan pun bukanlah semata-mata bertujuan untuk menyengsarakan Terdakwa, namun memiliki tujuan pencegahan, baik mencegah Terdakwa mengulangi perbuatan maupun mencegah calon pelaku untuk melakukan tindak pidana. Selain itu pemidanaan yang dijatuhkan jangan sampai terlampau berat atau terlampau ringan jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa Pasal 115 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki ancaman maksimal pidana mati, penjara seumur hidup, penjara 20 (dua puluh) tahun, dan waktu tertentu minimal 5 (lima) tahun.
- Bahwa Terdakwa Ilham Saputra dan Hendra Putra Malindo saat ini sedang berada di dalam penjara untuk menjalani sanksi pidana atas tindak pidana peredaran gelap narkotika. Terhadap Hendra Putra Malindo sudah satu kali dihukum terkait tindak pidana peredaran gelap narkotika, dan saat ini Hendra Putra Malindo sedang menjalani hukuman penjara selama 10 tahun. Sedangkan Terdakwa Ilham Saputra sudah dihukum dua kali sebelumnya terkait tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan hukuman 12 tahun dan 17 tahun. Adapun ini kedua kalinya Terdakwa Ilham Saputra diproses karena melakukan pengendalian peredaran gelap narkotika dari dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- Bahwa jumlah narkotika jenis ganja yang diangkut oleh Terdakwa semakin bertambah kuantitasnya berdasarkan berdasarkan Petikan Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2017/PN Pmn dan Petikan Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN.Mrj,
- Bahwa meski Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memungkinkan untuk dijatuhkannya pidana mati, namun Majelis Hakim beranggapan pidana mati terlampau berat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa apabila dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukannya. Majelis Hakim juga masih memiliki alternatif sanksi pidana lain yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, seperti pidana 20 (dua puluh) tahun atau seumur hidup. Terhadap alternatif sanksi pidana tersebut sudah sangat berat dan masih dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencegah Terdakwa mengulangi perbuatannya dan melindungi masyarakat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan tujuan dijatuhkannya sanksi pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Majelis Hakim akan menuangkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan di dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak jera untuk mengulangi tindak pidana, meski sudah dihukum atas tindak pidana yang sama sebanyak 2 (dua) kali;
- Terdakwa melakukan perbuatan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan saat sedang menjalani hukuman;
- Barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dikirim oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 199 (seratus sembilan puluh sembilan) Kilogram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan dikarenakan Terdakwa sedang menjalani masa pemidanaan penjara, maka Majelis Hakim tidak perlu memperhitungkan penangkapan dan penahanan tersebut untuk mengurangi masa hukuman yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut lakban warna kuning, di dapat berat bersih keseluruhannya 199.000,50 (seratus sembilan puluh sembilan ribu koma lima nol) Gram, kemudian disisihkan seberat 15.900 (lima belas ribu sembilan ratus) Gram guna pembuktian disidang pengadilan dan sisanya seberat 183.100 (seratus delapan puluh tiga ribu seratus) Gram sudah dimusnahkan oleh BNN;
- 7 (tujuh) buah karung yang digunakan untuk membungkus narkotika jenis ganja kering;
- 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru hitam;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit dompet warna coklat hitam merek Louis Vuitton;
- 1 (satu) unit mobil merek Avanza warna hitam dengan No. Pol. B 1417 UIV beserta kunci mobil dan STNK a.n. PT BENGKALIS KUDA LAUT;
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna merah;
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru;
- 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening Narkotika jenis ganja seberat 0,3152 (nol koma tiga satu lima dua) gram (sisa dari pemeriksaan barang bukti lab Badan POM RI);

Dan terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Panji Angra, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Panji Angra

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka mengacu pada Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Namun mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara.

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Saputra pgl Ilham bin Armaini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenan itu dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ilham Saputra pgl Ilham bin Armaini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan jahat secara melawan hukum mengangkut Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram" berdasarkan Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham Saputra pgl Ilham bin Armaini berupa Pidana Penjara Seumur Hidup;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Lbs



5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 135 (seratus tiga puluh lima) paket besar Narkotika jenis Ganja yang dibalut lakban warna kuning, di dapat berat bersih keseluruhannya 199.000,50 (seratus sembilan puluh sembilan ribu koma lima nol) Gram, kemudian disisihkan seberat 15.900 (lima belas ribu sembilan ratus) Gram guna pembuktian disidang pengadilan dan sisanya seberat 183.100 (seratus delapan puluh tiga ribu seratus) Gram sudah dimusnahkan oleh BNN;
- 7 (tujuh) buah karung yang digunakan untuk membungkus narkotika jenis ganja kering;
- 4 (empat) lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berjumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone android merek Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru hitam;
- 1 (satu) unit dompet warna coklat hitam merek Louis Vuitton;
- 1 (satu) unit mobil merek Avanza warna hitam dengan No. Pol. B 1417 UIV beserta kunci mobil dan STNK a.n. PT BENGKALIS KUDA LAUT;
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna merah;
- 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru;
- 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik bening Narkotika jenis ganja seberat 0,3152 (nol koma tiga satu lima dua) gram (sisanya dari pemeriksaan barang bukti lab Badan POM RI);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara lain atas nama Panji Angra pgl Panji bin Alm Afrizal;

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, 8 November 2022, oleh kami, Aulia Ali Reza, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., dan Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, 10 November 2022, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismayati, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Amalia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Pasma Ridwan Zalukhu,
S.H., Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H

Aulia Ali Reza, S.H

Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H

Panitera Pengganti,

Erismayati, S.E.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)